

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF ATAS  
RUISLAG TANAH WAKAF**

**(Studi Kasus Masjid Al hurriyah Kelurahan Kebon Sirih  
Kecamatan Menteng)**

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar  
Sarjana Strata Satu (S1) dalam Bidang Hukum Keluarga Islam (S.H.)



**IQBAL CHAQA FUZTA**

**19150015**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA**

**JAKARTA**

**2023**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Atas Ruislag Tanah Wakaf (Studi Kasus Masjid Al Hurriyah, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat)**” yang disusun oleh Iqbal Chaqa Fuzta Nomor Induk Mahasiswa: 19150015 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke Sidang Munaqasyah.

Jakarta, 13 Agustus 2023

Pembimbing



**Rina Septiani, MA.H.K**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Atas Ruislag Tanah Wakaf (Studi Kasus Masjid Al Hurriyah, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat)**" yang disusun oleh Iqbal Chaqa Fuzta Nomor Induk Mahasiswa: 19150015 telah diujikan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Ahwal As-Syakhsiyah Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta pada tanggal 17 Juli 2023 dan direvisi sesuai saran tim penguji. Maka skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)

Jakarta, 13 Agustus 2023

Dekan,




Dr. Muhammad, S.H.I., M.H  
NIDN : 2119087902

### TIM PENGUJI:

1. **Muhammad Alwi Al-Maliki, SH., MA.**

(Penguji 1)

(  )

2. **Tazkiah Ashfia, S.H., M.H.I.**

(Penguji 2)

(  )

3. **Rina Septiani, MA.HK.**

(Dosen Pembimbing)

(  )

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Iqbal Chaqa Fuzta

NIM : 19150015

Tempat/Tgl. Lahir : Kudus, 27 April 2001

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Atas Ruislag Tanah Wakaf (Studi Kasus Masjid Al-Hurriyah, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat)**" adalah hasil karya asli penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk para pembimbing. Jika di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab penulis dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai peraturan yang berlaku.

Jakarta, 13 Agustus 2023

  
**IQBAL CHAQA FUZTA**  
NIM: 19150015

## ABSTRAK

**Iqbal Chaqa Fuzta. NIM 19150015. *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Atas Ruislag Tanah Wakaf (Studi Kasus Masjid Al Hurriyah, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat)*. Skripsi, Jakarta: Program Studi Ahwal As-Syakhsiyah Fakultas Hukum. Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. 2023.**

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana proses ruislag ini berjalan, bagaimana tinjauan hukumnya baik menurut perundang-undangan di Indonesia maupun hukum Islam dan hambatan dari proses ruislagnya.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field Research*) yaitu melakukan penelitian di lapangan untuk memperoleh data atau informasi secara langsung. Dalam hal ini penulis secara langsung menentukan objek penelitian ini yaitu proses ruislag tanah wakaf. Penulis mendatangi subyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah pihak-pihak/instansi yang berkaitan dengan ruislag. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dimana pengkajiannya data dalam bentuk deskriptif berupa kata-kata atau lisan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan yuridis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara dan study dokumen dengan memperoleh informasi untuk mendapatkan data dari hasil penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan ruislag tanah wakaf di Masjid Al-Hurriyyah, Kelurahan Kebon sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat dengan daerah Pasar minggu dalam pandangan hukum Islam dan Hukum Positif tidaklah diperbolehkan. Sebab, dalam perubahan tanah wakaf tersebut tidaklah dipergunakan untuk kepentingan umum melainkan kepentingan sepihak, para ulama' fiqh melarang dilakukannya ruislag tanah wakaf jika hal tersebut tidak ada kepentingan umum dan dalam situasi mendesak. Selain itu, penelitian ini juga menghasilkan pemahaman bahwa prosedur yang dilakukan dalam ruislag tanah wakaf di Masjid Al-Hurriyyah tidaklah sistematis dan prosedur untuk melakukan perubahan setatus tanah wakaf tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan perundang-undangan tentang wakaf yaitu yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2018 yang mengharuskan ruislag yang dilakukan diluar kepentingan umum (RTUR), harus mendapat izin tertulis dari Menteri.

**Kata kunci :** Ruislag, Tanah Wakaf, Hukum Islam, Hukum Positif, Masjid al-hurriyyah

## **ABSTRACT**

***Iqbal Chaqa Fuzta. NIM 19150015. Review of Islamic Law and Positive Law on the Exchange of Waqf Land Ruislag (Case Study of Masjid Al Hurriyah, Kebon Sirih, Menteng, Central Jakarta). Thesis, Jakarta: Ahwal As-Syakhsiyah Study Program, Faculty of Law. Nahdlatul Ulama Indonesia University Jakarta. 2023.***

*This thesis aims to analyze how the ruislag process runs, how the legal review is both according to Indonesian legislation and Islamic law and the obstacles of the ruislag process.*

*This type of research uses field research, namely conducting research in the field to obtain data or information directly. In this case the author directly determines the object of this research, namely the process of ruislag of waqf land. The author comes to the subjects studied in this research are the parties/agencies related to the ruislag. The approach in this research is a qualitative approach where the assessment of data is in descriptive form in the form of words or oral. In this research the author uses a sociological approach and a juridical approach. The data collection technique in this research is through interviews and documents by obtaining information to obtain data from the research results.*

*The results of this study indicate that the implementation of the ruislag of waqf land in Al-Hurriyyah Mosque, Kebon sirih Village, Menteng District, Central Jakarta with Pasar minggu area in the view of Islamic law and Positive Law is not allowed. This is because the change in waqf land is not used for public interests but for one-sided interests, the fiqh scholars prohibit the ruislag of waqf land if there is no public interest and in urgent situations. In addition, this research also produces an understanding that the procedures carried out in the ruislag of waqf land at Al-Hurriyyah Mosque are not systematic and the procedures for changing the status of waqf land do not meet the requirements and statutory provisions regarding waqf, namely those described in Government Regulation number 25 of 2018 which requires ruislag carried out outside the public interest (RTUR), must obtain written permission from the Minister.*

***Keywords:*** Ruislag, land waqf, Islamic Law, Positive Law, Mosque al-hurriyyah.

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan kebahagiaan kepada kita semua sehingga skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Atas Ruislag Tanah Wakaf (Studi Kasus Masjid Al Hurriyah, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat)” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan diselesaikannya skripsi ini maka salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia telah tertunaikan.

Penulis sampaikan terima kasih kepada Allah SWT, Ibunda tercinta, dan keluarga yang telah meluangkan waktu dan mencurahkan energi untuk memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat baik pada orisinalitas karya, kebaruan keilmuan, serta kualitas penulisan dan penyusunan.

Besar harapan kami hasil karya skripsi ini dapat memberikan kontribusi pada perkembangan penelitian dan keresahan terhadap persoalan-persoalan hukum di negeri ini. Skripsi ini terselesaikan bukan semata-mata hasil kerja penulis saja, melainkan berkat doa dan dukungan orang – orang tercinta serta bantuan banyak pihak, maka penulis dengan setulus hati mengucapkan banyak terima kasih yang tak terkira kepada:

1. H. Juri Ardiantoro, M.Si., Ph.D, selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.

2. Bapak Fatkhu Yasik, M.Pd. selaku Wakil Rektor I Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.
3. Bapak Dwi Winarno, M.Si. selaku Wakil Rektor II Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.
4. Bapak Dr. Fariz Alnizar, M. Hum. selaku Wakil Rektor III Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta
5. Bapak Dr. Muhammad, S.H, M.H. selaku Dekan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta. Yang telah memberikan banyak saran dan wejangan yang bermanfaat untuk menambah semangat bagi para mahasiswa dalam menuntut ilmu.
6. Ibu Rina Septiani,S.H, M.H. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta sekaligus dosen pembimbing saya yang senantiasa memberikan pengarahan dan bimbingannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Prodi hukum keluarga Islam Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis baik selama perkuliahan maupun diluar perkuliahan.
8. Bapak Imron Riyadi dan Ibu Noryati kedua orang tua penulis yang telah mendidik, mendoakan serta selalu mensupport anaknya hingga bisa berkuliah dan menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga Penulis yang telah membantu mensupport hingga bisa hidup mandiri di Jakarta.

10. Teman-teman satu kelas hukum keluarga islam dan teman-teman lintas jurusan Angkatan 2019 yang ikut menghiasi perjalanan hidup penulis, dan;
11. Kawan-kawan Kontrakan Percetakan Negara V yang selalu sharing tentang kehidupan dan keilmuan.

Skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena itu peneliti memohon maaf jika terdapat hal yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki pembaca. Akhir kata peneliti mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak dan instansi yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan dukungan moril dan materil bagi peneliti yang telah menjalani masa studi hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah meridhai dan membalas kebaikan yang berlipat ganda atas segalanya.

Peneliti  
Jakarta, 13 Agustus 2023



**IQBAL CHAQQA FUZTA**

NIM: 19150015

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	i
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	ii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Pertanyaan Penelitian .....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Kajian teori .....	8
1. Sejarah Wakaf.....	10
2. Pengertian Wakaf.....	16
3. Dasar Hukum Wakaf.....	20
4. Rukun dan Syarat Wakaf.....	21
5. Nadzir Wakaf.....	26
6. Perwakafan Berdasarkan Hukum Positif.....	28
7. Ruislag Tanah Wakaf Menurut Hukum Islam.....	29
8. Ruislag Tanah Wakaf Menurut Hukum Positif.....	34
9. Prosedur Penukaran (Ruislag) Harta Benda Wakaf.....	36
10. Konsep <i>masalah mursalah</i> Dalam Pengambilan Hukum.....	43
B. Kerangka Berpikir.....	49
C. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	49

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Metode Penelitian.....	54
B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	55
C. Deskripsi Posisi Peneliti.....	55
D. Informan Peneliti.....	55
E. Teknik Pengumpulan Data.....	55
F. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.....	56
G. Teknik Analisis Data.....	57
H. Validasi Data (Validitas dan Realibilitas Data.....	58

### **BAB IV HASIL PENELITIAN.....60**

A. Hasil Penelitian.....	60
1. Sejarah Masjid al-hurriyyah.....	60
2. Struktur Kepengurusan Nadzir Masjid al-hurriyyah.....	62
3. Proses Ruislag Masjid Al-hurriyyah kelurahan Kebon sirih kecamatan Menteng.....	64
4. Respon Masyarakat terhadap Ruislag Masjid Al-hurriyyah.....	66
B. Pembahasan/Analisis.....	39
1. Analisis Ruislag Tanah Wakaf Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.....	69
2. Analisis Ruislag Tanah Wakaf Masjid Al-hurriyyah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.....	76

### **BAB V PENUTUP.....82**

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat berperan penting dalam bidang pemberdayaan ekonomi umat adalah wakaf. Wakaf merupakan lembaga ekonomi Islam yang memiliki peran krusial dalam pemberdayaan ekonomi umat. Sejarah telah mencatat kontribusi wakaf dalam mengembangkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Dengan dikelola secara efektif, wakaf dapat menjadi strategi yang efektif dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam. Bukti nyata potensi wakaf terlihat dalam pembangunan masjid dan pondok pesantren bersejarah yang didirikan di atas tanah wakaf di Nusantara.

Perkembangan wakaf turut mengalami perubahan dan perkembangan seiring berjalannya waktu. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya menjadi pijakan penting dalam pengaturan wakaf di Indonesia. Melalui regulasi ini, pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara terstruktur dan efektif, mengoptimalkan potensi ekonomi wakaf. Keberadaan peraturan ini memberikan landasan yang jelas bagi pihak terkait untuk mengelola wakaf dengan baik, sehingga dapat mendukung pembangunan ekonomi umat Islam secara berkelanjutan.

Sebagian besar masyarakat Islam berpandangan tentang wakaf selama ini hanya sebatas kepada benda-benda hak milik yang bersifat permanen dan itu pun digunakan untuk sarana ibadah belaka, suatu benda wakaf tersebut dianggap tidak

boleh diganti dengan benda yang lain meskipun harta wakaf itu sudah rusak dan tidak dapat dimanfaatkan lagi. Selain itu, wakaf merupakan norma keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti upaya menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan ekonomi umat. Terbitnya aturan wakaf di Indonesia memberikan harapan kepada semua pihak dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini didasarkan pada kepedulian terhadap pengelolaan dan pengembangan wakaf di Indonesia akan tetapi, fungsi wakaf secara khusus sebagai salah satu faktor yang membantu dalam peningkatan ekonomi masyarakat belum berjalan maksimal bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi Umat. Padahal di negara lain seperti Mesir, Saudi Arabia, Yordania, Turki, Bangladesh, wakaf merupakan salah satu lembaga sosial ekonomi Islam yang dapat membantu dalam kegiatan umat, dan berbagai negara yang wakafnya sudah berkembang baik dan pada umumnya wakaf diatur dengan undang-undang secara ketat agar menjadi pondasi dalam meningkatkan ekonomi. (Farida Prihatini et al., 2005:131)

Secara historis, institusi wakaf memiliki sejarah yang panjang dan telah dipraktikkan sejak awal perkembangan Islam, baik dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak maupun dalam bentuk wakaf benda bergerak. Definisi singkat tentang Wakaf adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin untuk ditahan. Diartikan demikian karena barang milik itu dipegang dan ditahan orang lain. Seperti menahan tanah dan segala sesuatu.(Sayyid Sabiq, 2009:532) atau Pelaksanaan ibadah yang dipraktikkan dan dimanifestasikan melalui pengabdian keseluruhan diri manusia apa yang dimilikinya.

Saat ini juga terjadi banyak kasus di masyarakat terkait dengan penukaran tanah wakaf, yang dikenal dengan istilah "*ruislag*". permasalahan yang sering timbul dalam kehidupan sosial masyarakat tentang perwakafan tanah adalah dalam hal dilakukannya penggantian (*ruislag*) tanah wakaf, *ruislag* tanah wakaf masih menjadi hal yang tabu di kalangan masyarakat umum, khususnya masyarakat muslim di Indonesia. Masih ada pemahaman sebagian masyarakat muslim di Indonesia tentang tidak dibolehkannya harta benda wakaf ditukar gantikan karena mereka menganggap wakaf merupakan suatu hal yang permanen dan tidak bisa diubah bentuknya.

*Ruislag* berarti tanah wakaf ditukar dengan tanah di lokasi lain dengan alasan bahwa tanah wakaf asli sudah tidak produktif, tidak memberikan manfaat, atau demi kepentingan umum. dalam regulasi yang berlaku, masalah ini telah dijelaskan dan diatur. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua transaksi atau pertukaran tanah wakaf dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan tanpa merugikan hak-hak pihak-pihak yang terlibat dalam wakaf. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas dan perlindungan terhadap tanah wakaf serta memastikan bahwa pertukaran tanah wakaf hanya dilakukan jika memang ada alasan yang jelas dan sesuai dengan kepentingan umum.

Mengganti tanah wakaf agar lebih produktif menjadi salah satu hal yang masih diperdebatkan dikalangan masyarakat. karena pada dasarnya dalam aturan wakaf tidak boleh dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 40. Namun dalam pasal 41 ayat 1 disebutkan

pengecualian atas penukaran harta benda wakaf, apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.

Terdapat beberapa pandangan ulama mengenai penggantian benda wakaf dalam hukum Islam. Sebagian ulama melarang penggantian benda wakaf karena pada dasarnya wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan, maupun diganti dengan sesuatu yang lain. Mereka berpendapat demikian karena mereka menyesuaikan dengan hadis Nabi Muhammad tentang wakaf tanah di Khaibar milik Umar bin al-Khattab. Sedangkan sebagian ulama yang lain mengizinkan penggantian benda wakaf dengan salah satu syarat yaitu penggantian tersebut karena keadaan darurat dan apabila penggantian benda wakaf tidak dilakukan, akan mengakibatkan benda wakaf tersebut hilang atau tidak memberikan manfaat lagi.

Pendapat ulama yang memperbolehkan penggantian benda wakaf, tentu penggantian benda wakaf dapat dilakukan agar dapat memberikan manfaat yang lebih banyak dan tetap menjaga wakaf tersebut. Namun kenyataan di lapangan banyak masyarakat yang masih memegang prinsip wakaf tidak boleh diganti sehingga banyak wakaf yang masih terbengkalai.

Beberapa alasan perubahan tanah wakaf yang telah diatur dalam peraturan perwakafan adalah untuk kepentingan umum, kepentingan umum yang dimaksud adalah kepentingan-kepentingan dari negara sebagai badan hukum dan menjaga kepentingan masyarakat, (Adrian Sutedi, 2008:61), dalam perkembangannya makna kepentingan umum lebih diartikan sebagai kepentingan bangsa, negara dan

masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat yaitu seperti pembangunan untuk jalan tol, jembatan atau keperluan untuk kemakmuran negara dan masyarakat. Namun, ada beberapa kasus penukaran tanah wakaf atau ruislag tanah wakaf ini dilakukan diluar Kepentingan Umum Seperti halnya pada Masjid disebuah tengah-tengah ibu kota Jakarta yaitu Masjid Al-Hurriyyah Kebon sirih, masjid ini dilakukan pemindahan oleh Nadzir bersama pihak penukar yaitu PT.GLD Property yang dibawah naungan MNC Group.

Ruislag tanah wakaf terdapat banyak persoalan yang terkesan rumit, hal ini dapat menjadi dampak negatif akan rumitnya tahapan yang harus melewati prosedur yang cukup panjang dan juga hal tersebut menjadi dampak positif pula untuk menghindari penyelewengan dalam sengketa tanah wakaf, Seperti halnya pada Masjid al-hurriyyah yang merupakan sebuah kasus penukaran tanah wakaf.

Ruislag tanah wakaf di masjid al-hurriyyah banyak dituai kontroversi dalam kehidupan masyarakat dan banyak mendapat tanggapan penolakan, tanggapan tersebut dikarenakan yang menjadi tempat Masjid al-hurriyyah berdiri di atas tanah wakaf, masjid tersebut berada di tengah-tengah Ibu kota Jakarta, yaitu di daerah Kebon Sirih Kecamatan Menteng Jakarta Pusat, dengan perkembangan kearah modernisasi mengingat betapa intens nya percepatan pembangunan infrastruktur di Negara ini yang tentunya melibatkan tidak sedikit tanah wakaf. Menurut data Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf sampai saat ini ada 382.486 jumlah tanah wakaf diseluruh wilayah Indonesia dengan luas sekitar 51.298,93 hektar (Wakaf, t.thn.).

Ruislag Masjid Al-Hurriyyah Kebon Sirih dipindahkan ke daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, muncul berbagai perdebatan dan kontroversi di kalangan masyarakat. Rasa tidak setuju muncul di antara beberapa pihak, yang berdasarkan pandangan mereka, ruislag tersebut tidak mematuhi prinsip-prinsip kepentingan umum yang diatur dalam Undang-Undang Rencana Umum Tata Ruang (RUTR). Salah satu pertimbangan utama dalam kontroversi ini adalah keterlibatan PT.GLD Property, sebuah perusahaan swasta yang berada di bawah naungan MNC Group, dalam proses relokasi masjid.

Sebagian masyarakat mempertanyakan tujuan sebenarnya dari ruislag masjid ini. Mereka beranggapan bahwa kepentingan bisnis mungkin menjadi faktor yang mendorong perusahaan swasta tersebut melakukan ruislag, dan hal ini berpotensi mengabaikan kepentingan umum dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, proses relokasi ini juga dikritik karena kurangnya keterlibatan masyarakat dan adanya ketidaksepakatan terkait persyaratan dan prosedur yang diperlukan dalam pelaksanaannya.

Dengan melihat kondisi dan kasus di atas penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana proses ruislag ini berjalan, bagaimana tinjauan hukumnya baik menurut perundang-undangan di Indonesia maupun hukum islam, agar dapat menjadi sebuah pedoman bagi masyarakat untuk menyelesaikan kasus-kasus perwakafan khususnya ruislag tanah wakaf maka peneliti tertarik untuk mengangkat dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF ATAS RUISLAG TANAH WAKAF (Studi Kasus Masjid Al Hurriyah, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat)”**.

## **B. Rumusan Penelitian**

1. Tinjauan hukum Islam dan hukum Positif atas ruislag tanah wakaf.
2. Tinjauan hukum Islam dan hukum Positif atas ruislag tanah wakaf di Masjid Al-hurriyah.

## **C. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum Positif mengenai ruislag wakaf?
2. Bagaimana praktik ruislag tanah wakaf di Masjid Al-hurriyah perspektif hukum Islam dan hukum Positif?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum Positif tentang ruislag tanah wakaf.
2. Untuk mengetahui proses ruislag yang terjadi di Masjid Al-Hurriyyah.
3. Untuk mengetahui praktik ruislag Masjid Al-hurriyah perspektif hukum Islam dan hukum Positif.

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini bisa secara teoritis maupun secara praktis, seperti berikut ini:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan dan sebagai proses pengembangan khazanah ilmu dalam bidang wakaf khususnya mengenai ruislag(penukaraan) tanah wakaf. Wakaf memang sudah tidak terdengar asing dan sering digaungkan pada kalangan masyarakat, sehingga hasil penelitian diharapkan

menjadi tambahan ilmu tepat seperti yang tertera dalam Undang-Undang dan peraturan yang berlaku serta dapat mengembangkan pengetahuan para pembaca tentang ruislag tanah wakaf. Dan penelitian ini diharapkan bisa menambah serta memperkaya wacana keislaman, pengetahuan dalam bidang perwakafan bagi semua civitas akademik dan seluruh mahasiswa yang berada di Universitas Nahdlatul Ulama' Indonesia dan semoga dapat menambah wawasan keilmuan di bidang hukum Keluarga Islam, dan juga dapat menambah kepustakaan dan memperluas pemikiran khususnya tentang perwakafan.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi yang terikat dengan ruislag wakaf, serta dapat memberikan masukan dan wawasan bagi masyarakat dalam menyelesaikan kasus ruislag dan diharapkan pemerintah dapat membuat regulasi baru yang dapat mengatasi permasalahan ini agar memudahkan masyarakat untuk menyelesaikan kasusnya dan meminimalisir dari sengketa tanah wakaf.

## **F. Sistematika Penulisan**

Penyusunan skripsi ini dibuat secara sistematis untuk mempermudah pembaca dalam memahami substansi dari hasil penelitian ini. Maka peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAGIAN PERTAMA**

Pada bagian pertama ditulis mengenai: cover judul, persetujuan pembimbing, daftar isi.

**BAB I** Pada bab ini membahas mengenai pendahuluan Pada bab ini berisi

latar belakang, rumusan penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** Pada bab ini akan membahas tentang kajian teori, kerangka berpikir, tinjauan penelitian terdahulu

**BAB III** Pada bab ini berisikan tentang metodologi penelitian dimana didalamnya meliputi metode penelitian, waktu dan lokasi penelitian, deskripsi posisi peneliti, informan penelitian, teknik pengumpulan data, kisi-kisi instrumen penelitian, teknik analisis data, dan validasi data.

**BAB IV** Pada bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis praktik ruislag tanah wakaf di Masjid Al-hurriyah dengan ketentuan hukum Islam dan ketentuan Undang-Undang atau regulasi yang berlaku.

**BAB V** Penutup berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI : RUISLAG WAKAF**

#### **A. KAJIAN TEORI**

##### **1. Sejarah wakaf**

###### **a) Wakaf pada masa Rasulullah SAW**

Sejarah wakaf telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Wakaf mulai disyariatkan setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah pada tahun kedua hijriyah. Terdapat dua pendapat yang berkembang dikalangan fuqaha mengenai siapa yang pertama kali melaksanakan wakaf. Pendapat pertama menyatakan bahwa Rasulullah SAW. adalah yang pertama kali melaksanakan wakaf, yaitu dengan mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid. Selain itu, pada tahun ketiga hijriyah, Rasulullah SAW. juga mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah. (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003:8).

Pendapat kedua menyatakan bahwa sahabat Umar bin al-Khattab adalah yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Hal ini berdasarkan hadis, Ibn Umar yang mengisahkan bahwa Umar bin al-Khattab mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Dia kemudian meminta petunjuk kepada Rasulullah SAW. tentang apa yang sebaiknya dilakukan. Rasulullah SAW memberi petunjuk bahwa Umar bisa menahan tanah tersebut dan menyedekahkan hasilnya. Umar kemudian menyedekahkan tanah tersebut untuk dikelola, tanpa menjual, menghibahkan, atau mewariskannya. Hasil pengelolaan tanah disedekahkan kepada fakir, kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu sabil, dan

tamu. Nazhir (pengelola) wakaf diperbolehkan untuk memakan hasil wakaf dengan cara yang baik atau memberi makan orang lain tanpa tujuan menumpuk harta. Setelah Umar, sahabat lain seperti Abu Thalhah, Abu Bakar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, dan Mu'adz bin Jabal juga melaksanakan wakaf dengan cara yang serupa, mewakafkan rumahnya yang sering disebut dengan "*dar al-anshar*".

#### b) Wakaf Pada Masa Dinasti Islam

Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Banyak orang berlomba lomba untuk melaksanakan wakaf. Dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir miskin saja, tetapi juga dijadikan modal untuk membangun lembaga pendidikan. Antusias masyarakat tersebut telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf. Pada masa khalifah Hisyam bin Abd. Malik dari dinasti Bani Umayyah, hakim Mesir bernama Taubah bin Ghar al Hadhramiy mendirikan lembaga wakaf di Basrah di bawah Departemen Kehakiman. Dengan adanya lembaga ini, pengelolaan wakaf menjadi lebih terorganisir dan hasilnya dapat disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Pada masa dinasti Abbasiyah, terdapat lembaga wakaf yang dikenal sebagai "*Shadr al Wuquf*" yang bertanggung jawab atas administrasi dan pemilihan staf pengelola lembaga wakaf. (Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003:11).

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir, terjadi perkembangan yang signifikan dalam praktik wakaf. Hampir semua tanah pertanian diubah

menjadi tanah wakaf yang dikelola oleh negara melalui institusi Baitul Mal. Salahuddin al-Ayyubi, sebagai penguasa saat itu, banyak mewakafkan lahan milik negara untuk kegiatan pendidikan. Dia juga menerapkan kebijakan bahwa pedagang Kristen yang datang dari Iskandaria wajib membayar pajak, dan hasil dari pajak tersebut dihimpun dan diwakafkan kepada para fuqaha (ulama) dan keturunan mereka. Melalui praktik wakaf ini, dinasti Ayyubiyah memanfaatkan wakaf sebagai sarana untuk mencapai tujuan politiknya dan mendukung Mazhab Sunni, serta mempertahankan kekuasaannya. (Suparman Usman, 1994:45).

Pada masa dinasti Mamluk, terjadi perkembangan wakaf yang pesat dan beragam. Hampir segala hal yang memberikan manfaat dapat diwakafkan. Namun, yang paling umum diwakafkan pada saat itu adalah tanah pertanian dan bangunan seperti gedung perkantoran, penginapan, dan tempat pendidikan. Selama periode ini, juga terdapat wakaf yang melibatkan hamba sahaya untuk merawat lembaga-lembaga agama, seperti masjid dan madrasah. Pada masa ini, juga mulai diberlakukan undang-undang wakaf di bawah pemerintahan Raja Al-Dzahir Biber Al-Bandaqdari. (1260-1277 M/658-676 H).

Pada masa dinasti Turki Utsmani, yang meluas ke sebagian besar wilayah Negara Arab, terjadi perkembangan lebih lanjut terkait wakaf. Undang-undang dikeluarkan untuk mengatur pencatatan wakaf, sertifikasi wakaf, pengelolaan wakaf, dan upaya mencapai tujuan wakaf. Pada tahun 1287 Hijriah, sebuah undang-undang dikeluarkan yang menjelaskan kedudukan

tanah-tanah kekuasaan Turki Utsmani dan tanah-tanah produktif yang memiliki status wakaf. Hingga saat ini, di negara-negara Arab masih banyak tanah yang tetap berstatus wakaf dan praktek wakaf terus berlanjut sesuai dengan implementasi undang-undang tersebut.

c) Perkembangan Wakaf di Indonesia

Pada masa sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, lembaga perwakafan sudah umum dilakukan oleh masyarakat Muslim. Faktanya, banyak kerajaan Islam di Indonesia seperti Kerajaan Demak dan Kerajaan Pasai juga melakukan praktek wakaf. Meskipun wakaf memiliki akar ajaran dari Islam, namun pengaturan mengenai wakaf juga menjadi bagian dari hukum adat Indonesia. Sejak dulu, praktek wakaf telah diatur oleh hukum adat yang bersumber dari nilai-nilai ajaran Islam, meskipun tidak secara tertulis.

Pada masa pemerintahan Kolonial Belanda, ada berbagai aturan yang dikeluarkan untuk mengatur masalah wakaf dalam menyikapi praktek wakaf dan Aturan-aturan ini dikeluarkan sebagai respons terhadap persoalan tentang wakaf diantaranya:

1. Surat Edaran Sekretaris Government pertama tanggal 31 Januari 1905 Nomor 435, sebagaimana termuat di dalam Bijblad 1905 Nomor 6196, tentang *Toezicht op den Bouw van Mohammedaansche bedehuizen*. Surat edaran ini ditujukan kepada kepala wilayah Jawa dan Madura dalam hal ini bupati, untuk mencatat semua daftar rumah ibadat di kabupaten masing masing dalam surat edaran ini tidak mengatur secara khusus tentang

wakaf, tetapi pemerintah kolonial tidak melarang praktek wakaf yang dilakukan umat Islam untuk memenuhi keperluan keagamaannya.

2. Surat edaran Sekretaris Government tanggal 4 Juni 1931 nomor 1361/A, yang dimuat dalam Bijblad 1931 nomor 125/3. tentang *Toezich van de regeering op Mohammedaansche bedebuizen, vrijdagdiensten en Wakaps* yang menegaskan agar edaran tahun 1905 benar-benar diperhatikan. Para bupati agar mencatat dan menyusun daftar rumah-rumah ibadat, penggunaannya untuk shalat jum'at atau tidak, dan perolehan tanahnya apakah dari wakaf atau bukan.
3. Surat edaran Sekretaris Government tanggal 24 Desember 1934 nomor 3088/A sebagaimana termuat di dalam Bijblad Tahun 1934 nomor 13390 masih tentang materi yang sama dan bentuk penegasan pada edaran sebelumnya. Dan ada kewenangan bagi Bupati untuk ikut andil sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara perwakafan.
4. Surat Edaran Sekretaris Government tanggal 27 Mei 1935 nomor 1273/A sebagaimana termuat dalam Bijblad 1935 Nomor 13480. Surat edaran ini merupakan penegasan dari surat edaran sebelumnya, yaitu khusus mengenai tata cara perwakafan, sebagai realisasi dari ketentuan Bijblad nomor 6169/1905 yang menginginkan registrasi dari tanah-tanah wakaf tersebut.

Regulasi hukum perwakafan pada masa kolonial ini dapat disimpulkan sebagai peraturan tentang wakaf tanah, pembangunan masjid serta perizinannya yang harus melibatkan bupati sebagai pemerintah daerahnya.

Setelah kemerdekaan Indonesia, regulasi hukum wakaf mengalami perkembangan, Pada awal kemerdekaan, undang-undang perwakafan memang tidak mengalami perubahan dan masih menggunakan aturan Surat edaran produk pemerintahan kolonial Belanda. Setelah delapan tahun, pemerintah melalui Departemen Agama mengeluarkan petunjuk-petunjuk mengenai wakaf yang selanjutnya perwakafan menjadi wewenang bagian D (Ibadah Sosial) Jawatan Urusan Agama.

Kemudian keluar surat edaran pada tanggal 8 Oktober 1956 No. 3/D/1956 tentang wakaf yang bukan milik kemasjidan dan surat edaran No. 5/D/1956 tentang prosedur perwakafan tanah. Adanya surat edaran ini merupakan tindak lanjut dari peraturan-peraturan yang sekiranya kurang sempurna tentang peraturan perwakafan. maka selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum terhadap aturan perwakafan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA, pemerintah menetapkan pada tanggal 17 Mei 1977 mengatur tentang Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Karena dalam cakupannya belum maksimal, peraturan perundang-undangan tersebut belum memberikan peluang yang maksimal bagi tumbuhnya pemberdayaan benda-benda wakaf secara produktif dan profesional, sehingga pada tanggal 27 Oktober 2004 diaturlah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Lahirnya Undang-Undang perwakafan ini setidaknya merupakan penyempurnaan dari peraturan-peraturan sebelumnya dengan menambah hal-hal baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara produktif dan profesional, sehingga dapat mendukung kesejahteraan sosial-ekonomi umat Islam secara khusus, dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Mulai dari zaman rasulullah, zaman kekhalfahan, dan zaman dinasti islam sampai dengan sekarang wakaf terus berkembang dan terus dilaksanakan dari masa ke masa di berbagai negara islam, terutama di indonesia, hal tersebut bisa dilihat dari lembaga perwakafan yang berasal dari agama islam telah diterima dan menjadi hukum oleh warga indonesia sendiri.

## **2. Pengertian Wakaf**

Wakaf merupakan asal kata dari bahasa arab yaitu “*waqf*” asal kata nya adalah “*wa-qa-fa*” artinya berhenti,menahan, diam di tempat atau tetap berdiri. Kata *Waqafa-yaqifu-waqfan* kata tersebut sama dengan “*habasa-yahbisu-tahbisan*” dengan arti menahan,dimaksud menahan adalah menahan harta yang diwakafkan.

Sedangkan menurut istilah wakaf adalah memberikan atau menahan suatu harta dari milik pribadi menjadi kepentingan yang bermanfaat sesuai dengan syariat islam, sehingga tujuannya untuk mendapat pahala dari Allah, disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf (Mundzir Qahaf, 2005: 44), jika pengertian menghentikan ini dihubungkan dengan ilmu baca Al quran (ilmu tajwid) yaitu tata cara menyebut huruf-huruf dari mana harus dimulai dan harus berhenti, Wakaf dalam pengertian ilmu tajwid mengandung arti menghentikan bacaan, seorang pembaca tidak boleh berhenti di pertengahan ayat,harus pada akhir kata di penghujung ayat agar bacaannya sempurna.

Perlu diingat bahwa pengertian wakaf secara institusional pun beragam. Keragaman definisi ini sebagai akibat perbedaan penafsiran terhadap institusi wakaf sebagaimana yang telah dilakukan oleh para mujtahid. Definisi wakaf di

Indonesia lebih cenderung pada definisi yang dikemukakan oleh mazhab syafii, Secara jelas definisi wakaf di Indonesia termaktub dalam undang-undang, seperti:

Pasal 1(1) PP no. 28/1977 menyatakan:

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama islam.

Pasal 215 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menyatakan:

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam.

Untuk dapat melihat gambaran yang jelas tentang pengertian wakaf, maka penulis akan kemukakan pendapat para ulama mengenai definisi wakaf secara istilah sebagai berikut:

**a. Madzhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal**

Imam Syafi'i memberikan definisi wakaf yang mengatakan: (Al-Sharbini n.d., 316)

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبة على مصرف مباح

Artinya: Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang itu lepas dari penguasaan si wakif serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.

Pandangan Imam syafi'i tersebut dapat dipahami bahwa wakaf adalah tindakan

melepaskan hak kepemilikan atas harta yang dimiliki wakif dan wakif sudah tidak boleh lagi melakukan apa saja harta benda yang diwakafkan seperti menjualnya menghibahkan atau menukarnya, serta ketika wakif meninggal kelak. Harta tersebut tidak boleh diwariskan oleh ahli warisnya. Wakaf tersebut berarti menyalurkan manfaatnya dari apa yang diwakafkan tersebut.

Imam Ahmad bin Hanbal juga memberikan pengertian yang berbeda tentang wakaf. Imam Hambali mengatakan bahwa wakaf adalah:(Ibid).

تجسس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف وغيره في رقيبته  
من انواع التصرف تجسسا يصرف ريعه الى بر تقربا الى الله

Artinya: Menahan kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuh nya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan untuk suatu kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Pendapat tentang pengertian tersebut memiliki kesamaan yang diungkapkan oleh imam syafi'i, yaitu kedua pengertian tersebut sama mengandung implikasi bahwa wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap benda yang diwakafkan karena harta sudah diluar dari kepemilikan si wakif.

#### **b. Madzhab Imam Abu Hanifah**

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa:

وهو في الشرع عند ابي حنيفة: حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة بمنزلة العارية

Artinya: Wakaf dalam arti syara' menurut imam Abu Hanifah: Menahan benda atas milik wakif dan menyedekahkan manfaatnya seperti halnya pinjam-meminjam. (Ibnu Hammam al-Hanafi: 60)

Wakaf diartikan sebagai menahan suatu barang, yang menurut hukum tetap milik si waqif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebaikan. Definisi

wakaf tersebut terlihat jelas bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau milik di tangan waqif itu sendiri. Dengan artian, waqif masih menjadi pemilik barang yang diwakafkannya, bahkan diperbolehkan menarik kembali dan menjualnya. Si wakif apabila meninggal maka harta wakaf menjadi harta warisan bagi ahli warisnya, jadi yang timbul dari wakaf tersebut hanyalah mendapat atau menyumbangkan manfaatnya dari apa yang di wakafkan.

### c. Madzhab Imam Maliki

Imam Maliki berpendapat Bahwa:

جعل منفعة مملوك ولو بأجرة او غلة لمستحق بصيغة مدة ما يراه الحبس

Artinya: Menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik rupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan menyerahkan berjangka waktu sesuai dengan kehendak wakif. (Imam Maliki: 203)

Menurut imam malik beliau berpendapat bahwa wakaf yaitu memberikan harta kepada orang lain yang bersifat terikat dengan waktu artinya boleh diwakafkan dalam tenggang waktu tertentu seperti yang diinginkan oleh wakif. Tetapi, barang yang telah diwakafkan tidak boleh ditarik kembali di tengah jalan, artinya sebelum waktunya telah habis maka barang yang diwakafkan tersebut tidak boleh ditarik kembali. Dalam hal ini, barang yang diwakafkan juga disyaratkan adalah benda yang memiliki nilai ekonomis dan juga tidak habis sekali pakai / tahan lama. Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa barang yang diwakafkan statusnya adalah milik wakif tetapi wakif tidak mempunyai hak untuk menggunakannya selama masa wakafnya belum habis. (Juhaya S Praja, 1995:18)

### 3. Dasar Hukum Wakaf

Adapun sumber hukum yang berkaitan dengan perwakafan terdapat dalam Al-Quran,diantaranya:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Q.S Ali Imran ayat 92)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Mengetahui. ( Q.S Al Baqarah ayat 261)

Dan di dalam Hadits juga dijelaskan tentang landasan hukum yang berkaitan dengan wakaf sebagai berikut :

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي اخبرنا سليم بن اخضر عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال اصاب عمر ارضا بخيبر فأتي النبي صلى الله عليه وسلم يستامره فيها فقال يا رسول الله اني اصببت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه فما تامروني به قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر انه لا يباع اصلها ولا يبتاع ولا توهب قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربي وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن سبيل والضيف لا جناح علي من وليها ان ياكل منها بالمعروف او يطعم صديقا غير متمول فيه

Artinya : Bercerita Yahya Ibn Yahya At-Tamamy memberi kabar kepada kami Salim Ibn Akhdor dari Ibn „Aun dan Nafi“i dan Ibnu Umar mengatakan bahwa Umar memperoleh tanah di Khaibar, lalu dia datang kepada Nabi SAW. Untuk meminta fakta mengenai tanah tersebut, kemudian dia mengatakan, “Ya Rasulullah! Saya telah mendapatkan tanah di Khaibar. Saya belum pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai bagi saya daripada tanah tersebut, lalu apa yang Anda sarankan kepada saya? “Rasulullah bersabda: ”Jika kita mau, sebaiknya kau pertahankan harta tanah pokok (tanah tersebut) lalu kau sedekahkan hasilnya.” Maka Umar pun menyedekahkan penghasilan tanah tersebut. Tanah tersebut tidak dijual, tidak dibeli, tidak diwariskan, dan tidak dihibahkan. Umar menyedekahkan penghasilan tanah tersebut kepada orang-orang fakir, sanak kerabat, para budak, untuk sabilillah, ibnu sabil dan tamu. orang yang mengurus tanah tersebut tidak dilarang memakan sebagian

hasil tanamannya dalam batas-batas yang baik atau dia diberikan kepada temannya tanpa dijualnya”. (Imam Abi Husein Muslim, 2008:457)

Dalam Al-Quran dan Hadits, terdapat penjelasan tentang wakaf yang dapat dikategorikan sebagai bentuk sedekah yang dimuliakan. Dalam konteks ini, harta yang diwakafkan tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan, atau diwariskan. Beberapa ulama memahami *shadaqah jariyah* dalam hal ini adalah wakaf, karena wakaf memiliki harapan agar pahala dari sedekah tersebut terus mengalir bahkan setelah seseorang telah meninggal dunia.

Dari penjelasan Hadits tersebut, dapat disimpulkan bahwa wakaf disyariatkan sebagai tindakan hukum di mana seseorang melepaskan hak kepemilikan atas asal barang dan menyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum, dengan tujuan memperoleh pahala yang berkelanjutan dari Allah SWT. Dengan demikian, wakaf merupakan bentuk pengabdian dan ibadah yang diharapkan membawa manfaat spiritual dan kebaikan bagi umat manusia secara berkesinambungan.

#### **4. Rukun dan Syarat Wakaf**

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Berikut penjelasan mengenai rukun dan syarat yang ada dalam wakaf.

- a. Rukun Wakaf dalam fikih merupakan unsur penting yang harus dipenuhi untuk keabsahan sesuatu. Secara bahasa, rukun bisa diartikan sebagai sisi yang terkuat atau aspek penting yang menjadi pondasi yang kuat dari suatu hal. Menurut para fuqaha rukun wakaf ada empat bagian, yaitu:
  1. *Wakif* (Pihak yang mewakafkan harta bendanya).
  2. *Mauquf bih* (harta benda yang diwakafkan).
  3. *Mauquf`alaih* (pihak yang menerima manfaat wakaf).

#### 4. Ikrar *atau sighat* (opcit:27).

Rukun-rukun yang telah disebutkan diatas harus memiliki beberapa syarat tersendiri yang harus dilakukan dengan tujuan terjalin sahnya pelaksanaan wakaf, syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

##### 1. Syarat Waqif (Pihak yang mewakafkan harta bendanya)

Amalan wakaf pada hakikatnya adalah tindakan *tabbaru'* (mentasarrufkan atau mendermakan hartanya). Orang yang mewakafkan (*wakif*) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam membelanjakan hartanya (Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007:21). Cakap bertindak yang dimaksud memiliki 4 kriteria, yaitu sebagai berikut:

##### a) Orang Merdeka

Wakaf yang dikeluarkan oleh hamba sahaya (budak) secara prinsip tidak sah, karena wakaf melibatkan pengalihan hak milik yang tidak dimiliki oleh budak. Namun, menurut pendapat Abu Zahrah, para Fuqaha sepakat bahwa budak dapat mewakafkan hartanya dengan izin dari tuannya sebagai wakil. Hal ini berarti wakaf dilakukan dengan izin dan wewenang dari tuannya sebagai pemilik budak.

##### b) Orang yang Berakal Sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang yang tidak berakal, seperti orang gila, tidak sah menurut hukum Islam. Hal ini disebabkan karena orang tersebut tidak memiliki akal yang memadai, tidak *mumayyiz* (dapat membedakan hal-hal benar dan salah), dan tidak cakap untuk melakukan akad dan tindakan lainnya. Oleh karena itu, wakaf yang dilakukan oleh orang gila dianggap tidak

sah, karena mereka tidak memiliki kemampuan yang diperlukan untuk mengadakan transaksi hukum. selain itu, wakaf yang dilakukan oleh orang yang lemah mental, seperti orang idiot, atau orang yang mengalami perubahan akal karena faktor usia, penyakit, atau kecelakaan, juga dianggap tidak sah. Hal ini disebabkan karena akal mereka tidak sempurna dan mereka tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

c) Sudah Dewasa (Baligh)

Wakaf yang dilakukan orang yang belum baligh tidak sah hukumnya karena ia dipandang belum cakap untuk menggugurkan hak miliknya.

d) Tidak berada dibawah pengampuan (lalai dan boros)

Orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru'*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada di bawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan adalah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar, dan untuk menjaga dirinya agar tidak menjadi beban orang lain. (Ahmad Rofiq, 2003:494)

2. Syarat *Mauquf'alaih* (pihak yang menerima manfaat)

*Mauquf'alaih* dalam wakaf merupakan tujuan atau peruntukan dari harta wakaf. *Mauquf'alaih* haruslah sesuai dengan syariat Islam dan memberikan manfaat yang baik. Tujuan wakaf haruslah memiliki sifat kebajikan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Karena itu *Mauquf'alaih* haruslah

kebaikan atau kebajikan, Menurut madzhab syafi'i sendiri berpandangan bahwa *mauquf'alaih* adalah ibadat menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Karena itu sah wakaf kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. dan wakaf tidak sah jika diwakafkan kepada badan-badan selain Islam.

## 2. Syarat *Mauquf bih* (harta yang diwakafkan)

Syarat sahnya harta benda wakaf adalah bahwa harta yang akan diwakafkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

### a. Harta yang diwakafkan harus *Mutaqawwim*

*Mutaqawwim* (*al-mal al-mutaqawwim*) menurut Mazhab Hanafi merujuk pada segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal. karena itu, tidak sah untuk mewakafkan sesuatu yang bukan harta, seperti mewakafkan manfaat dari rumah sewaan untuk ditempati. Selain itu, tidak sah juga untuk mewakafkan harta yang tidak *mutaqawwim*, misalnya alat-alat musik yang tidak halal digunakan atau buku-buku yang anti-Islam, karena hal tersebut dapat merusak agama Islam itu sendiri. Syarat ini didasarkan pada tujuan wakaf itu sendiri, yaitu agar *wakif* (penyumbang wakaf) mendapatkan pahala dan *mauquf'alaih* (penerima manfaat) memperoleh manfaat.

### b. Wakaf harus diketahui dengan yakin.

Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan. Karena itu tidak sah mewakafkan yang tidak jelas seperti "*satu dari dua Tanah*". Atau Pernyataan wakaf yang

berbunyi “*saya mewakafkan sebagian dari tanah saya kepada orang-orang kafir di kampung saya*”, Latar belakang syarat ini adalah karena hak yang diberi wakaf terkait dengan harta yang diwakafkan kepadanya. Seandainya harta yang diwakafkan kepadanya tidak jelas, tentu akan menimbulkan sengketa. Selanjutnya sengketa ini akan menghambat pemenuhan haknya. Para fakih tidak mensyaratkan agar benda tidak bergerak harus dijelaskan batas-batasnya atau luasnya, jika sudah diketahui dengan jelas luas tanah yang dimilikinya. Seperti pernyataan berikut: “*saya wakafkan tanah saya yang terletak di.....*”. sementara itu wakif tidak mempunyai tanah lain selain tempat itu, maka menurut fiqh sudah sah.

#### c. Milik wakif

Kepemilikan penuh atas harta menjadi kewajiban bagi wakif ketika ia mewakafkannya, tidak sah untuk mewakafkan harta yang bukan milik wakif. Hal ini menegaskan bahwa wakif harus memiliki hak kepemilikan yang sah terhadap harta yang akan diwakafkan. Dengan demikian, wakif memiliki wewenang penuh untuk melakukan wakaf terhadap harta tersebut. Penting untuk menjaga keabsahan wakaf dengan memastikan bahwa harta yang diwakafkan adalah milik penuh wakif dan tidak melibatkan harta orang lain atau harta yang bukan miliknya..

#### 4. Shighat

Sighat wakaf adalah bentuk ucapan, tulisan, atau niat dari wakif yang digunakan untuk menyatakan kehendaknya dalam melakukan wakaf dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Dalam wakaf, sighat wakaf dapat

dilakukan dengan ijab saja dari wakif, tanpa memerlukan *qabul* dari *mauquf 'alaih*. Ini berarti bahwa wakaf dapat sah hanya dengan tawaran atau pernyataan wakaf yang jelas dari wakif, tanpa memerlukan persetujuan dari penerima manfaat (*mauquf' alaih*).

a. Benda Wakaf Tidak Bergerak:

1. Tanah
2. Bangunan
3. Pohon untuk diambil buahnya
4. Sumur untuk diambil airnya

b. Benda Wakaf Bergerak:

1. Hewan
2. Perlengkapan rumah ibadah
3. Pakaian
4. Buku
5. Mushaf
6. Uang, dan lainnya

## **5. Nadzir Wakaf**

Selain memenuhi syarat dan rukun yang telah disebutkan sebelumnya dalam perwakafan, kehadiran Nazhir (pengelola wakaf) sebagai pihak yang dipercayakan dalam mengelola harta wakaf memiliki peranan yang sangat penting. Meskipun Nazhir tidak dijadikan sebagai salah satu rukun wakaf oleh para Mujtahid, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk Nazhir wakaf. Pengangkatan Nazhir wakaf ini bertujuan untuk menjaga agar harta wakaf tetap terjaga dan

dikelola dengan baik, sehingga harta wakaf tersebut tidak menjadi sia-sia.

Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk merawat dan mengurus wakaf, memiliki kedudukan yang penting dalam perwakafan. Syarat-syarat yang ditetapkan untuk Nazhir harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada, termasuk kecocokan dan kemampuan untuk menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab. Jika Nazhir tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, Qadhi (pemerintah atau pihak yang berwenang) dapat menggantinya dengan menjelaskan alasan-alasannya. Hal ini dilakukan untuk memastikan pengelolaan wakaf tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan asal dari wakaf tersebut.

Pembagian Nadzir dijelaskan melalui UU No 41 Tahun 2004 pada Bagian Kelima yaitu Pasal 9 – 14 sebagai berikut :

Nazhir meliputi:

- a. Perseorangan
  - b. Organisasi
  - c. Badan hukum.
- 1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
- a. Warga negara Indonesia
  - b. Beragama Islam
  - c. Dewasa
  - d. Amanah
  - e. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
  - f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

- 2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :
  - a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1
  - b. Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.
- 3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan:
  - a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan
  - b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

## **6. Perwakafan Berdasarkan Hukum Positif**

Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perwakafan di Indonesia diantaranya:

1. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang tata cara perwakafan hak milik.
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Perincian Terhadap Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 Tata Cara Perwakafan Tanah Milik
3. Buku III Kompilasi Hukum Islam Tentang Perwakafan
4. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.
6. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

## 7. Ruislag Wakaf Menurut Hukum Islam

Ruislag wakaf atau penukaran harta benda wakaf dalam hukum islam biasa disebut dengan Istibdal yang berasal dari sebuah kata *badala*, dikatakan *badala yabdulu badlan* yang artinya merubah, *baddala al syaia*: mengganti sesuatu, *tabaddala*: berubah, *istabdala*: menggantikan (Ahmad Warson Munawwir, 1997:66). Dalam wakaf yang dimaksud istibdal adalah melakukan penggantian harta benda wakaf dengan harta benda wakaf yang lain karena ada tujuan kemaslahatan atau memang mengharuskan dilakukan penggantian. (Nazih Hammad, 2008:51)

Para fuqaha berbeda pendapat tentang sah dan tidaknya penggantian harta benda wakaf, berikut pendapat beberapa fuqaha:

### a) Mazhab Hanafi

أَنَّ يَكُونُ الْمَحَلُّ قَدْ آلَ إِلَى السُّقُوطِ فَيُبَدَلُ بِمَحَلٍّ آخَرَ أَحْسَنَ مِنْهُ بَعْدَ حُكْمِ  
حَاكِمٍ يَرَى صِحَّتَهُ

Artinya: pendapat imam hanafi diperbolehkan mengganti tanah wakaf apabila tempat yang diwakafkan itu benar-benar hampir longsor, kemudian ditukarkan dengan tempat lain yang lebih baik dari padanya, sesudah ditetapkan oleh Hakim yang melihat kebenarannya. (As Syarqawi juz II :178)

Ulama Hanafiyah memperbolehkan penggantian benda wakaf dalam tiga situasi:

1. Jika wakif memberikan isyarat atau syarat yang mengizinkan pertukaran tersebut saat melakukan wakaf. Sebagai contoh, jika wakif mengatakan, *"Saya mewakafkan tanah ini dengan syarat bahwa di masa depan saya dapat menggantinya dengan barang wakaf lain, atau berhak menjualnya dan membeli barang lain sebagai penggantinya."*
2. Jika benda wakaf tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, artinya benda tersebut sudah tidak memberikan manfaat sama sekali. Dalam hal ini, benda wakaf tersebut boleh dijual, dan hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih bermanfaat. Namun, penjualan tanah wakaf harus mendapatkan izin dari hakim yang sebelumnya telah menangani perwakafan.
3. Jika manfaat dari benda pengganti tersebut lebih besar dan lebih bermanfaat dibandingkan dengan benda wakaf sebelumnya.

Dengan ketentuan ini, ulama Hanafiyah memperbolehkan penggantian benda wakaf dengan mempertimbangkan keinginan dan syarat wakif, kondisi benda wakaf yang tidak dapat dipertahankan, serta manfaat yang lebih besar dari benda pengganti tersebut.

**a) Mazhab Maliki**

Mazhab maliki membedakan antara harta *Iqar* (harta yang secara asalnya tidak dapat dipindahkan) dan harta *Manqul* (harta yang dapat dipindahkan). Jika yang diwakafkan adalah harta manqul maka wakif khawatir bahwa harta wakaf akan rusak atau tidak berfungsi, maka muwakif diharapkan untuk melakukan penggantian. Jika harta wakafnya iqar mensyaratkannya maka benda wakaf tersebut

boleh diganti.karena mengamalkan apa yang disyaratkan wakif, namun jika wakif tidak mensyaratkan maka harta iqar tersebut tidak diperbolehkan penggantian

Pemilik harta memiliki tanggung jawab untuk menahan benda wakaf dari penggunaan sebagai kepemilikan pribadi, tetapi memperbolehkan pemanfaatan hasilnya oleh banyak orang untuk kebaikan. Perwakafan tersebut berlaku untuk jangka waktu tertentu, sehingga tidak harus bersifat abadi. Meskipun secara prinsip para ulama Malikiyah melarang keras penggantian barang wakaf, namun mereka tetap memperbolehkannya dalam beberapa kasus tertentu dengan membedakan antara barang wakaf yang bergerak dan yang tidak bergerak.

#### 1. Penggantian Barang Wakaf yang Bergerak:

Mayoritas fuqaha dari mazhab Maliki memperbolehkan penggantian barang wakaf yang bergerak dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Untuk melakukan penggantian tersebut, ulama Malikiyah mensyaratkan bahwa barang wakaf tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi. Dengan memenuhi syarat ini, kita diperbolehkan menjual buku-buku wakaf yang sudah usang, rusak, dan tidak dapat digunakan lagi. Namun, sebaliknya, kita tidak diperbolehkan menjual buku-buku tersebut selama masih dapat digunakan.

#### 2. Penggantian barang wakaf yang tidak bergerak:

Ulama Malikiyah dengan tegas melarang penggantian barang wakaf yang tidak bergerak, kecuali dalam situasi darurat yang sangat jarang terjadi atau demi kepentingan umum. Jika keadaan memaksa, mereka memperbolehkan penjualan barang wakaf, meskipun dengan cara yang terpaksa. Alasan yang mereka gunakan sebagai dasar adalah bahwa penjualan dapat memberikan manfaat dan

kemaslahatan umum.

Ulama' Malikiyah membedakan pendapat mengenai penjualan atau pemindahan tanah wakaf. Mayoritas ulama penganut madzhab maliki melarang keras penjualan atau pemindahan benda tidak bergerak, bahkan jika benda wakaf tersebut tidak menghasilkan apapun. Namun, sebagian ulama penganut madzhab maliki lainnya boleh penggantian tanah wakaf yang tidak atau kurang ada manfaatnya dengan menggantinya di tanah lain yang lebih ada manfaatnya. Namun, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi:

- a. Wakif (pemberi wakaf) pada saat ikrar (pemberian wakaf) mensyaratkan kebolehan untuk melakukan pertukaran atau penjualan.
- b. Harta benda wakaf tersebut merupakan benda bergerak dan sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan awal wakaf.
- c. Mengganti harta benda wakaf yang diperlukan untuk kemaslahatan umum, seperti halnya pembangunan tol, jalan raya dan lain-lain.

Dengan memenuhi ketiga syarat ini, maka dalam kasus tertentu, penjualan atau pertukaran tanah wakaf dapat diperbolehkan dalam ulama Malikiyah.

#### **b) Mazhab Syafi'i**

وَلَا يَجُوزُ اسْتِبْدَالُ الْمَوْقُوفِ عِنْدَنَا وَإِنْ خَرَبَ

Artinya: Imam Syafii Berpendapat bahwa istبدال wakaf itu hukumnya tidak boleh, salah satu alasan nya adalah apabila masjid itu roboh maka masih bisa sholat dan i'tikaf di masjid tersebut, manfaatnya masih ada dan bisa diperbaiki. (As Syarqawi juz II :178)

Dalam pembahasan mengenai penggantian barang wakaf, secara umum, terdapat dua kelompok pendapat imam syafi'i yang berbeda:

1. Kelompok yang melarang penjualan atau penggantian barang wakaf.

Kelompok ini menghalangi penjualan barang wakaf kecuali jika tidak ada pilihan lain untuk memanfaatkannya selain dengan mengkonsumsinya sampai habis. Sebagai contoh, jika barang wakaf berupa pohon yang tidak menghasilkan buah dan hanya dapat digunakan sebagai kayu bakar, penerima wakaf diizinkan untuk menggunakan kayu tersebut sebagai bahan bakar, tetapi tidak diperbolehkan untuk menjualnya. Pendapat ini berimplikasi bahwa walaupun benda wakaf tersebut hanya dapat memanfaatkan dengan cara menggunakan atau mengkonsumsinya sampai habis, dengan cara itu benda wakaf tersebut tetap memiliki unsur yang menjadikannya sebagai barang wakaf, sehingga penjualan tidak diperbolehkan.

2. Kelompok yang memperbolehkan penjualan atau penggantian barang wakaf dengan alasan bahwa barang tersebut tidak ada manfaatnya lagi sesuai dengan keinginan waqif (pemberi wakaf). Pendapat ulama Syafi'i memperbolehkan penjualan barang wakaf jika barang tersebut berupa benda bergerak. Namun, mengenai hukum barang wakaf yang tidak bergerak, ulama Syafi'i tidak menulisnya secara eksplisit dalam kitab-kitab mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok ini meyakini bahwa barang wakaf yang tidak bergerak manfaatnya tidak mungkin hilang sehingga penjualan atau penggantian tidak diperbolehkan.

**c) Mazhab Hanbali**

نَقَلَ الْمَسْجِدَ لِمَنْفَعَةٍ لِلنَّاسِ وَنَصَّهُ تَجْدِيدُ بِنَائِهِ لِمَصْلَحَتِهِ وَعَنْهُ بِرِضَى حَيْرَانِهِ وَعَنْهُ  
يُجُوزُ شِرَاءُ دُورٍ مَكَّةَ لِمَصْلَحَةٍ عَامَّةٍ فَيَتَوَجَّهُ هُنَا

Artinya: Imam Hambali berpendapat boleh Memindahkan masjid untuk mendapatkan lokasi yang lebih baik dengan syarat untuk kemaslahatan dan

tidak merubah peruntukan nya.” (Ibnu muflih, 623)

Dalam masalah penggantian harta benda wakaf, Madzhab Hanbaliyah dalam pandangannya tidak membedakan antara wakaf yang bergerak dan tidak bergerak. Mereka juga tidak membedakan bentuk masjid atau bukan masjid. Madzhab Hanbali tidak memberikan batasan atasan yang ketat dalam pendapatnya atas kebolehan menjual atau memindahkan tanah wakaf atau masjid, meskipun demikian kebolehan penggantian benda wakaf dalam pandangan ulama Hambaliyah dibagi menjadi dua hal:

1. Jika barang wakaf tersebut tidak lagi memberi manfaat sesuai apa yang dimaksud oleh wakif. Sebagai contoh, jika sebuah masjid yang sudah rusak dan tidak bisa untuk dimanfaatkan lagi, dengan hal tersebut boleh dipindahkan ke tempat lain sebagai pengganti masjid yang rusak.
2. Apabila penggantian benda wakaf tersebut lebih bermanfaat dan lebih maslahat daripada barang wakaf sebelumnya. Misalnya, jika sebuah masjid tidak dapat menampung jamaah yang semakin bertambah, maka dalam hal ini masjid tersebut boleh dibongkar dan dibangun masjid baru yang lebih besar di atas tanah yang sama.

## **8. Ruislag Tanah Wakaf Menurut Hukum Positif**

Ruislag dalam arti bahasa adalah mengganti, memindahkan, menukar. dalam arti hukum positif ruislag ini merupakan sebuah persetujuan kedua belah pihak untuk mengganti suatu barang, dalam wakaf ruislag berarti mengganti sebuah harta benda yang sudah diwakafkan dengan tujuan tertentu.

Ruislag wakaf ini dalam kalangan masyarakat masih menjadi hal yang tabu

khususnya pada orang islam sendiri, padahal pada kenyataannya fenomena ruislag tanah wakaf ini berkaitan langsung dengan ibadah wakaf yang merupakan ibadah jariah bagi orang islam sendiri.masih banyak masyarakat di indonesia yang belum paham mengenai ruislag tanah wakaf ini.mengenai segi hukumnya dan segi prosedurnya masih menjadi hal yang cukup tabu.

Perkembangan zaman ini tidak bisa di pungkiri atas banyaknya perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat indonesia tersendiri, oleh karena itu yang di rasakan di tengah tengah masyarakat yang terjadi kebijakan Rencana umum tata ruang (RUTR) di suatu daerah, dimana terdapat tanah wakaf di suatu wilayah tersebut tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan karena terjadinya perluasan pembangunan atas dasar kepentingan umum, yang menjadi persoalan adalah; bisakah pada situasi tersebut menjadi pengecualian atas berlakunya larangan peralihan tanah wakaf dan jika ruislag tanah wakaf dilakukan di luar kepentingan umum dan bagaimana prosedurnya yang harus dilalui.

Ruislag wakaf ini pada kenyataannya dapat bisa dilakukan dengan menjalani aturan yang berlaku dan mengajukan alasan yang telah diatur dalam undang-undang,untuk melewati prosedur ruislag atau penggantian harta benda wakaf diperlukan memenuhi regulasi yang cukup ketat, hal ini bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan dalam ruislag wakaf dan menjaga keabadian harta benda wakaf agar tidak terjadi suatu hal yang dapat merugikan salah satu pihak dalam pelaksanaan wakaf itu sendiri. Sehingga manfaat dan tujuan maupun fungsi wakaf sebagai sarana untuk memakmurkan masyarakat dapat terjalin dengan baik.

UU No 41 Tahun 2004 Telah mengatur tentang ruislag Harta benda wakaf

diperbolehkan untuk dilakukannya apabila harta wakaf digunakan untuk kepentingan umum. sesuai dengan Rencana Umum Tanah (RUTR) menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan Syariah, maka dapat digunakan hanya setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri dengan persetujuan tersebut. oleh Pengurus Badan Wakaf Indonesia dan harus ditukarkan dengan harta yang kegunaan dan nilai tukarnya sekurang-kurangnya sama dengan harta wakaf aslinya. Harta benda wakaf yang sudah dilakukan penggantian wajib digantikan dengan nilai yang sekurang-kurangnya sama dan lebih ada manfaatnya dengan harta benda wakaf semula atau nilai harta benda wakaf tidak boleh lebih sedikit dari nilai semula.

#### **9. Prosedur Penukaran (Ruislag) Harta Benda Wakaf**

Adapun prosedur ruislag tanah wakaf harus melalui proses yang cukup panjang dan memenuhi regulasi yang cukup ketat, diatur dalam Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2006 Pasal 51 diantaranya :

- a. Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti (ruislag) kepada Menteri Agama melalui KUA dengan menjelaskan alasan-alasannya.
- b. Kepala KUA kecamatan meneruskan permohonan ruislag kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kemudian membentuk tim penilai harta benda wakaf dan harta penukarnya.
- d. Bupati/walikota kemudian membuat surat keputusan berdasarkan penilaian dari tim penilai tersebut.
- e. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota kemudian meneruskan

permohonan ruislag dengan melampirkan hasil penilaian tim penilai kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

- f. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi kemudian meneruskan permohonan ruislag kepada Menteri Agama melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- g. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam selanjutnya membuat permohonan pertimbangan/rekomendasi ruislag kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).
- h. BWI kemudian meneliti kelengkapan dokumen-dokumen ruislag dan merapatkannya dalam suatu rapat pleno. Apabila pleno menyetujui, BWI selanjutnya memberikan rekomendasi ruislag kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- i. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam selanjutnya meneruskan permohonan dan rekomendasi ruislag kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama untuk diteruskan kepada Menteri Agama dan diproses penerbitan SK dari Menteri Agama.
- j. Apabila semua dokumen dan prosedur ruislag dinilai sudah benar, Menteri Agama kemudian menerbitkan surat izin ruislag.
- k. Setelah terbit surat izin ruislag dari Menteri Agama, ruislag baru bisa dilaksanakan. Pembangunan pun baru bisa dilaksanakan setelah keluarnya surat tersebut.

Prosedur yang lebih rinci telah diatur Pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Pasal 49 yaitu:

- a. Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan persetujuan BWI.
- b. Izin tertulis dari menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan berikut:
  - 1) Perubahan harta benda Wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.
  - 2) harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf;
  - 3) Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
- c. Dalam hal penukaran harta benda wakaf sebagaimana pada ayat 2 huruf a dilakukan terhadap harta benda wakaf yang memiliki luas sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi), Menteri memberi mandat kepada kepala kantor wilayah untuk menerbitkan izin tertulis.
- d. Menteri memberikan izin tertulis penukaran harta benda wakaf dengan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
  - 1) Harta harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - 2) Nilai dan manfaat harta benda penukar paling kurang sarna dengan harta benda Wakaf semula
- e. Kepala kantor wilayah menerbitkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berdasarkan:

- 1) Persetujuan dari BWI provinsi.
- 2) Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Nilai dan manfaat harta benda penukar paling sedikit sama dengan harta benda Wakaf semula.

Dijelaskan lebih lanjut Pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Pasal 50:

- 1) Nilai dan manfaat harta benda penukaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ditetapkan oleh kepala kantor berdasarkan rekomendasi tim penetapan.
- 2) Tim penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
  - a. Pemerintah daerah kabupaten/kota
  - b. Kantor pertanahan kabupaten/kota
  - c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota
  - d. Kantor Departemen Agama kabupaten/kota; dan
  - e. Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.
  - f. Kantor urusan agama (KUA).
- 3) Untuk menetapkan nilai dan manfaat harta benda penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi ketentuan:
  - a. Dinilai oleh penilai atau penilai publik dan
  - b. Harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
- 4) Penilai atau penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a disediakan oleh instansi atau pihak yang menggunakan tanah wakaf sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Penetapan penilai atau penilai publik dimaksud sebagaimana pada ayat 4, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) Izin tertulis dari menteri sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 Pasal 51 diperoleh dengan mekanisme:

a. Nazir mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Kantor dengan melampirkan:

1) Dokumen harta benda wakaf meliputi atas ikrar wakaf, akta pengganti akta ikrar wakaf, sertifikat wakaf, sertifikat harta wakaf atau bukti lain kepemilikan harta benda yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Dokumen harta benda penukar berupa sertifikat atau bukti lain kepemilikan harta sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Hasil penelitian harta benda wakaf yang akan ditukar dan penukarannya oleh penilai atau penilai publik dan

4) Kartu tanda penduduk nazir.

b. Kepala kantor membentuk tim penetapan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan dari nazir.

c. Tim Penetapan mengajukan rekomendasi tukar-menukar harta benda Wakaf paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Penilai atau Penilai Publik menyerahkan hasil penilaian kepada Kepala Kantor dan tembusannya kepada Tim Penetapan;

- d. Kepala Kantor menetapkan dan mengirimkan hasil penilaian tukar-menukar harta benda Wakaf kepada Menteri dan kepada BWI paling lama 4 (empat) hari kerja;
  - e. BWI memberikan persetujuan kepada Menteri paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima hasil penilaian tukar-menukar harta benda Wakaf dari Kepala Kantor; dan
  - f. Menteri menerbitkan izin tertulis tukar-menukar harta benda wakaf paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI).
- 2) Izin tertulis dari Kepala kantor wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat 5 diperoleh dengan mekanisme:
- a. Nazir mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor dengan melampirkan:
    - 1. Dokumen harta benda Wakaf meliputi Akta Ikrar Wakaf atau akta pengganti Akta Ikrar Wakaf dan sertifikat wakaf atau sertifikat harta benda serta bukti lain kepemilikan harta benda yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan
    - 2. Dokumen harta benda penukar berupa sertifikat atau bukti lain kepemilikan harta benda yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    - 3. Hasil penilaian harta benda Wakaf yang akan ditukar dan penukarnya oleh Penilai atau Penilai Publik dan
    - 4. Kartu tanda penduduk Nazhir.

- b. Kepala Kantor Wilayah membentuk Tim Penetapan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan dari Nazhir
- c. Tim Penetapan mengajukan rekomendasi tukar-menukar harta benda Wakaf paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Penilai atau Penilai Publik menyerahkan hasil penilaian kepada Kepala Kantor dan tembusannya kepada Tim Penetapan;
- d. Kepala Kantor menetapkan dan mengirimkan hasil penilaian tukar-menukar harta benda wakaf kepada Kepala Kantor Wilayah dan kepada BW provinsi paling lama 4 (empat) hari kerja
- e. BWI provinsi memberikan persetujuan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lama 5 (lima) hari kedua sejak menerima hasil penilaian tukar-menukar harta benda wakaf dari Kepala Kantor
- f. Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri menerbitkan izin tertulis tukar-menukar harta benda wakaf paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima persetujuan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi.

Di antara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 51A sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah Wakaf wajib mengajukan permohonan sertifikat wakaf atas nama Nadzir terhadap tanah pengganti kepada kantor pertanahan setempat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak memperoleh izin tertulis dari Menteri atau Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Setelah menerima permohonan sertifikat wakaf sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Kantor pertanahan setempat menerbitkan sertifikat Wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah Wakaf melaksanakan pembangunan fisik untuk kepentingan umum pada lokasi harta benda Wakaf setelah:

- a. Memperoleh izin tertulis dari Menteri atau Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 51
- b. Menyiapkan tanah dan/atau bangunan sementara untuk digunakan sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf.

#### **10. Konsep *Maslahah mursalah* dalam Pengambilan hukum**

Maslahah secara bahasa atau etimologi diambil dari bahasa arab yang berarti kebaikan, kepentingan, kemanfaatan (Atabik Ali & A. Zuhdi Muhdlor: 1741). Dalam bahasa Indonesia sering ditulis dan disebut dengan kata maslahat (lawan kata dari *mafsadat*) yang berarti sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan. Menurut Muhammad Said Ramadlan Al-Buthi, *al-Mashlahah* adalah sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh *syara'* (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Ini dilakukan sesuai dengan urutan tertentu yang ada dalam kategori pemeliharaan tersebut (Al-buthi, 1992: 27). Definisi ini cocok dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali (Said, 2007: 34-35), dengan menekankan urutan yang dimaksudkan dari lima hal yang perlu dijaga. Dari definisi ini, kita bisa menyimpulkan ada kesamaan pandangan antara keduanya. Dari definisi di atas dapat disimpulkan adanya persamaan persepsi antara keduanya, yaitu:

- a. *Al-Mashlahah* harus berada dalam ruang lingkup tujuan *syara'*, tidak boleh didasarkan atas keinginan akal semata terlebih atas keinginan hawa nafsu. Yaitu dengan menitik-beratkan *al-Mashlahah* dengan tujuan *syara'*.
- b. *Al-Mashlahah* haruslah mengandung dua unsur penting, yaitu meraih manfaat dan menghindarkan kerugian (*Mafsadah*).

Dilihat dari segi kandungan *mashlahah*, para ulama *ushul fiqh* membaginya kepada:

- a. *Mashlahah al-'Ammah* yaitu kemashlahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemashlahatan itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya para ulama membolehkan membunuh teroris yang dapat merusak 'aqidah dan membunuh umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.
- b. *Mashlahah al-Khashah* yaitu kemashlahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemashlahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).

Dilihat dari segi keberadaan *mashlahah* menurut *syara'* (Adib Shalih: 466) terbagi kepada :

- a. *Mashlahah al-Mu'tabarah* yaitu kemashlahatan yang didukung oleh *syara'*, baik dari Al- Qur'an maupun hadits. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemashlahatan tersebut. Misalnya untuk memelihara jiwa, disyariatkan hukum *qishas* bagi pembunuh yang melakukannya dengan sengaja.

- b. *Mashlahah al-Mulghah* yaitu kemashlahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara' atau dengan kata lain mashlahat yang dibatalkan oleh dalil syari'at atau dilarang penggunaannya. Pembatalan seperti ini mungkin karena manfaatnya lebih kecil dari mudharatnya atau barangkali karena manfaatnya dapat menimbulkan mudharat. Mashlahat seperti ini dianggap mulghah (tidak terpakai) oleh syari'at. Misalnya syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan Ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Adapun Al- Laits ibn Sa'ad (94-175H/ahli fiqh Maliki di Spanyol), menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang (penguasa Spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari Ramadhan. Para ulama memandang hukum ini bertentangan dengan hadits Rasulullah di atas, karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berturut-turut. Oleh sebab itu, para ulama ushul fiqh memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemashlahatan yang bertentangan dengan kehendak syara' hukumnya batal. Kemashlahatan seperti ini, menurut kesepakatan para ulama, disebut dengan mashlahah al-mulghah dan tidak bisa dijadikan landasan hukum.
- c. *Mashlahah al-Mursalah* yaitu kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan / ditolak syara' melalui dalil yang

rinci (Adib Shalih: 470), seperti contoh menjaga jarak saat shalat sewaktu Covid.

Adapun terkait dengan pembagian masalah, Al-Buthi-pun membagi masalah dalam katagori ini menjadi empat tingkatan: sama dengan Imam Ghazali. Perbedaannya hanya dalam penggunaan istilah yang berbeda, yaitu:

- a. *Mashlahah mu'atsirah*
- b. *Mashlahah mula'imah*
- c. *Mashlahah munasibah gharibah*
- d. *Mashlahah mursalah*.

Kemudian, al-Buthi menjelaskan bahwa *masalah mu'atsirah* dan *mula'imah* terdiri dari dua jenis masalah yang mayoritas ulama sepakati untuk diizinkan. Namun, ada *masalah* ketiga, yaitu *mashlahah munasibah gharabah*, yang disepakati oleh mayoritas ulama untuk tidak diizinkan digunakan. Hal ini disebabkan oleh dasar pemikiran masalah ini yang bersifat *dhan* (dugaan), artinya terdapat dugaan adanya manfaat baru yang maksudnya adalah adanya *masalah* baru sebatas *dhan* dan tidak termasuk dalam bagian lima *maqashid syar'iyah*. Ini berbeda dengan *masalah mursalah*, dimana manfaatnya bukan hanya dugaan, melainkan sudah pasti termasuk dalam salah satu dari lima tujuan utama syariah. Selain itu, *masalah mursalah* tidak bertentangan dengan ajaran agama, tidak ada perintah atau anjuran, juga tidak ada larangan dan kemakruhan (Al-buthi, 1992: 285-288) atau di diamkan oleh syara'. Al-Buthi menerima *masalah mursalah* sebagai salah satu *masalah* yang bisa digunakan sebagai sumber hukum, ketika tidak di temukan sumber dari Al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dengan tegas

Al-Buthi mengatakan *Al-Mashlahah* dapat dijadikan sebagai sumber hukum jika memenuhi lima kriteria. Kelima kriteria tersebut adalah:

- a. Masuk kedalam cakupan *al-Maqashid al-Syar'iyah* yang lima *Al-Maqasid al-Shari'ah* maksudnya teringkas pada lima perkara: agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan harta, seluruh yang mengandung lima perkara tersebut disebut dengan *masalahah*, dan yang mengandung rusaknya 5 perkara ini disebut dengan *mafsadat*.
- b. Tidak ada pertentangan dengan Al-Qur'an maksudnya adalah *masalahah* tersebut tidak boleh didahulukan atas pemahaman *nash* atau *zhahir* dari sebuah ayat.
- c. Tidak ada pertentangan dengan Sunnah maksud sunah oleh Syekh al-Buthi adalah segala hadis (sabda, perbuatan atau ketetapan) yang shahih sanadnya baik mencapai derajat mutawatir atau ahad.
- d. Tidak ada pertentangan dengan al-Qiyas. Al-Buthi menjelaskan bahwa hubungan antara *masalahah* dengan *qiyas* adalah umum-khusus-muthlaq. Setiap *qiyas* pasti mengandung *masalahah*, namun tidak semua *masalahah* adalah *qiyas*. Masih menurut Syekh Al-Buthi, *masalahah* dan *qiyas* memiliki derajat yang sama, sehingga jika keduanya saling bertentangan, bisa dipastikan salah satunya gugur dan batal.
- e. Tidak ada pertentangan dengan kemaslahatan lain yang lebih tinggi/ lebih kuat/lebih penting, atau setingkat dengannya. (Al-buthi, 1992: 107-241)

Al-Buthi membatasi *masalahah* tidak bermaksud menutup pintu ijtihad terhadap persoalan-persoalan hidup dan realita yang terus berkembang karena memang harus

ada ijtihad dalam hal tersebut bagi seorang (mujtahid) yang telah menguasai ilmu-ilmu syari'ah dan khilafiahnya, namun harus ada rambu dan batasan-batasan yang jelas agar tidak melampaui batas dan agar tidak dengan mudah seorang berargumentasi atas nama *masalah* untuk merusak aturan-aturan syari'ah yang telah ditetapkan.

## **B. Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir merupakan uraian atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka berpikir juga diartikan sebagai penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Disamping itu, ada pula yang berpendapat bahwa kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2018:60), Kerangka berpikir dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat prosedur ruislag wakaf di masjid al hurriyah kecamatan menteng.

Menurut UU no 41 tahun 2004 dalam pasal 40 disebutkan bahwa Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang dijadikan jaminan, disita, dihibahkan, dijual, diwariskan, ditukar atau dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya, kemudian ini menjadi persoalan atas fenomena yang terjadi dalam penelitian ini, namun terdapat pengecualian dalam pasal 42 yang disebutkan Apabila harta wakaf yang diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tanah (RUTR) menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan Syariah, maka dapat digunakan hanya setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri dengan

persetujuan tersebut. Oleh Pengurus Badan Wakaf Indonesia dan harus ditukarkan dengan harta yang kegunaan dan nilai tukarnya sekurang-kurangnya sama dengan harta wakaf aslinya, hal tersebut menjadi persoalan yang cukup susah dalam hal penggunaan harta benda wakaf, dengan hal tersebut kerangka berpikir pada penelitian ini berfokus untuk melihat praktik/prosedur ruislag wakaf di masjid al hurriyah kecamatan menteng dengan meninjau dari segi hukum positif dan hukum islam.

### **C. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Peneliti melihat beberapa karya ilmiah penelitian yang kaitannya erat dan relevan dengan pembahasan pada skripsi ini di antaranya adalah:

1. Tesis yang disusun oleh Devi Kurnia Sari mahasiswa Universitas Diponegoro yang berjudul *Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kabupaten Semarang*. Dalam penelitian ini penulis berfokus pada perwakafan yang merujuk pada UU Nomor 41 Tahun 2004.
2. Skripsi yang disusun oleh Encep dudin saepudin mahasiswa UIN syarif hidayatullah jakarta yang berjudul *Praktik tukar guling(Ruislag) Tanah wakaf proyek jalan tol ditinjau dari hukum islam dan perundang undangan indonesia*. Dalam penelitian ini berfokus pada proses dari ruislag tanah wakaf proyek jalan tol yang ditinjau dari hukum islam dan hukum positif.
3. Skripsi yang disusun oleh Nur Makki mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berjudul *Studi Analisis Pendapat Imam Bin Hanbal Tentang Penggantian Harta Wakaf*. Dalam penelitian ini penulis

merujuk pada UU Nomor 41 Tahun 2004, penulis berfokus pada pendapat Imam Bin Hanbal. Peneliti menggunakan hukum perdata, yaitu: PP Nomor 28 Tahun 1977 dan Peraturan menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978.

4. Skripsi yang disusun oleh Zen yudha utama mahasiswa UIN syarif hidayatullah jakarta yang berjudul “*Ruislag tanah wakaf menurut hukum positif dan hukum islam (Studi Kasus pada Masjid Nurul Yaqin Kelurahan Perigi Kecamatan Pondok Aren*”). Pada penelitian ini berfokus pada proses ruislag tanah wakaf masjid nurul yaqin pondok aren yang merupakan kepentingan umum dan kemudian di tinjau menurut hukum positif dan hukum islam.
5. Skripsi yang disusun oleh Muh Arif Mulyadi Nasir mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul “*Analisis Terhadap Perubahan Tanah Wakaf Menjadi Tanah Industri (Studi Kasus Di Desa Sengon Bugel Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)*”. Peneliti berfokus pada ruislag tanah wakaf yang dijadikan tanah industri yang dilakukan diluar kepentingan umum dan fokus peneliti menggunakan Peraturan Pemerintah No 42 tahun 2006.

Tabel.1 Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Peneliti
1.	Devi Kurnia Sari (2006), Universitas Diponegoro	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan.	Perwakafan tanah di kabupaten semarang masih mengacu pada pada peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Wakaf Tanah Milik dikarenakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut belum ada/belum berlaku, belum dapat dicapai pengelolaan perwakafan tanah di Kabupaten Semarang ini karena masyarakat sulit untuk diajak kompromi ke arah pemberdayaan wakaf produktif disebabkan minimnya pengertian mereka wakaf hanya untuk ibadah. Kendala-kendala perwakafan di semarang yang berkaitan dengan ahli waris dalam penyerahan berkas dan perebutan tanah wakaf, kurang sesuai kehendak nadzhir dan wakif.	Perbedaannya terdapat pada fokus penelitian subjek dan objek penelitiannya.

2.	Encep dudin saepudin (2020), UIN syarif hidayatullah jakarta	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan.	Tinjauan hukum Islam dan hukum Positif ruislag tanah wakaf tanah wakaf pada proyek jalan Tol Cisumdawu dusun Cimasuk II Desa Pamulihan Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang yang merupakan Rencana umum tata ruang (RTUR) yang penyelesaiannya sudah sesuai ketentuan Undang-undang	Perbedaannya terdapat dalam fokus penelitian, subje dan objek penelitiannya.
3.	Nur Makki (2015), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Metode penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini <i>Library Research</i> atau penelitian kepustakaan.	Dalam penelitian ini dijelaskan metode istinbath hukum Imam Ahmad bin Hanbal tentang penggantian harta wakaf dan relevansi pendapat Imam Ahmad bin Hanbal tersebut terhadap pemberdayaan harta wakaf di Indonesia.	Perbedaannya terdapat pada fokus penelitian, jenis penelitian dan objek penelitiannya
4.	Zen yudha utama (2020), Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif	Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis melakukan perbandingan antara hukum Islam dan hukum Positif tentang ruislag tanah wakaf, dan tinjauan hukum Islam dan hukum Positif ruislag di Masjid Nurul Yaqin Pondok Aren yang akan dilakukan pembangunan jalan tol JORR II Kunciran-Serpong yang merupakan (RTUR)	Perbedaannya terdapat pada fokus penelitian dan objek penelitiannya.

5.	Muh Arif Mulyadi (2017), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif dengan jenis penelitian lapangan	Hukum perubahan tanah wakaf menjadi tanah industri yang terjadi pada tanah wakaf No. 431 dan No. 432 Desa Sengon Bugel Kabupaten Jepara tidaklah diperbolehkan. Sebab, dalam perubahan tanah wakaf tersebut tidaklah dipergunakan untuk kepentingan umum melainkan kepentingan sepihak.	Perbedaannya terdapat pada fokus penelitian, subjek dan objek penelitiannya
----	--	---	---	---

### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Ilmiah berarti kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yakni rasional, empiris, dan sistematis (Loc.cit:2). Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif mengenai proses ruislag wakaf yang terjadi di masjid al-hurriyyah kelurahan kebon sirrih.

Peneliti Dalam melakukan penelitian lapangan (field research) ini memiliki beberapa alasan. *Pertama*, sumber data bisa di dapatkan dari selain dari data pustaka, sumber data didapatkan dari hasil wawancara. *Kedua*, penelitian lapangan merupakan salah satu cara untuk memahami fenomena baru yang terjadi di lapangan yang belum dapat dipahami dengan jelas. *Ketiga*, penelitian lapangan merupakan cara yang efisien untuk menjawab persoalan penelitian. Karena informasi yang telah terkumpul dari beberapa buku buku, laporan-laporan ilmiah dapat dikuatkan dengan akurat melalui data yang didapat secara langsung dalam kenyataan lapangan.

Proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan dalam catatan lapangan, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya (Lexy J. Moleong, 2007:215), penelitian ini bertujuan untuk menggali data dan informasi baik tentang

proses dan regulasinya. Selain itu penelitian ini merupakan paduan dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, karena diawali dengan penelitian lapangan dan kemudian dilakukan telaah bahan pustaka dan literatur.

### **B. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni hingga Juli 2023 di Kantor Urusan Agama (KUA) Menteng, Badan Wakaf Indonesia, Kantor RW 06 Kelurahan Kebon sirih dan Masjid Al-hurriyyah Pasar Minggu.

### **C. Deskripsi Posisi Peneliti**

Pada saat penelitian ini dilakukan posisi peneliti bertempat di Jakarta. Peneliti terjun ke lapangan dalam penelitian bertindak sebagai:

1. Pewawancara
2. Pengumpul data
3. Menganalisis hasil sumber data yang telah di dapat.

### **D. Informan Penelitian**

Informan atau Narasumber peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah objek penelitian yang berkaitan dengan proses ruislag wakaf Masjid Al-Hurriyah Kelurahan Kebon sirih, Kecamatan Menteng. Seperti:

- 1) Nadzir Masjid Al-Hurriyah Kebon Sirih
- 2) Ketua RW 06 Kelurahan Kebon Sirih
- 3) Kantor Urusan Agama(KUA) kecamatan Menteng dan
- 4) Badan Wakaf Indonesia(BWI).

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Interview/ wawancara

Metode ini dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan kepada responden. Peneliti dalam melakukan penelitian ini melakukan pengumpulan data yang didapat salah satunya melalui teknik wawancara baik wawancara terstruktur maupun wawancara tidak terstruktur. Hasil wawancara kemudian akan disimpulkan sebagai sumber data yang dapat dianalisis.

2. Observasi

Peneliti akan melaksanakan penelitian dengan mengumpulkan data dengan metode observasi yakni aktivitas terhadap proses suatu objek dengan maksud merasakan, dan kemudian memahami langsung dari sebuah fenomena untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan terkait praktik ruislag tanah wakaf dan sistematis prosesnya.

3. Studi Pustaka

Peneliti mengumpulkan data melalui benda-benda tertulis, seperti buku-buku, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mendapatkan bahan-bahan informasi tentang pelaksanaan ruislag tanah wakaf.

**F. Kisi-kisi Instrumen Penelitian**

kisi-kisi instrumen adalah penjelasan sistematis penelitian tentang penyusunan instrumen yang digunakan dalam penelitian (Fathu Yasik , 2020:44).

### Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

NO	Indikator
1.	Sejarah Masjid Al-hurriyyah
2.	Struktur Kepengurusan Nadzir Masjid Al-hurriyyah
3.	Proses Terjadinya Ruislag Masjid Al hurriyah kebon sirih
4.	Respon Masyarakat atas ruislag Masjid Al-hurriyyah
5.	Tinjauan Hukum Islam dan hukum positif atas ruislag Masjid Al-hurriyyah

Gambar 1.1

### G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

#### 1. Reduksi data

Pada tahap ini peneliti dengan metode wawancara baik secara langsung maupun melalui media digital melakukan pengumpulan data kepada informan penelitian agar data yang diperoleh lebih mendalam dan dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya, kemudian data dikumpulkan dalam bentuk lampiran transkrip sebagai sumber data penelitian.

#### 2. Penyajian Data

Data yang telah diperoleh akan disajikan secara tersusun dan sistematis agar mudah dipahami. Analisis data yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dan kemudian di susun menjadi teori.

#### 3. Menarik Kesimpulan

Pada tahap ini peneliti menyusun secara sistematis data yang telah terkumpul dan disajikan dalam bentuk kesimpulan tentang fokus penelitian dalam hal ini proses ruislag wakaf masjid al hurriyah kelurahan kebon sirih

kecamatan menteng dalam perspektif hukum islam dan hukum positif.

## H. Validasi Data (validitas dan reliabilitas data)

Validasi data adalah upaya untuk mengetahui seberapa jauh suatu data mampu mengungkapkan keadaan yang sesungguhnya dari objek yang diukur. Sehingga data tersebut dianggap valid (absah). Sedangkan reliabilitas adalah keakuratan atau kemantapan data yang diakibatkan dari pemantapan instrument data. Validitas dan reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

### 1. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis (Hengki Wijaya, 2018:115), dengan meningkatkan ketekunan, peneliti akan melakukan pengecekan kembali terhadap data yang telah. Sehingga peneliti dapat memberikan data yang akurat tentang data yang diamati.

### 2. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.

Triangulasi dengan tiga teknik pengumpulan data



## Wawancara

### 3. Member Checking

Member check adalah proses pengecekan data yang berasal dari pemberi data. Yaitu bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data, berarti data tersebut valid sehingga semakin kredibel (Mamik, 2015:192).

## **BAB IV**

### **RUISLAG TANAH WAKAF MASJID AL-HURRIYYAH**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Masjid Al-hurriyyah**

Masjid Al-hurriyyah merupakan sebuah masjid yang terletak di jalan Kebon sirih Timur IX RT 011 RW 006 Kelurahan Kebon sirih Kecamatan Menteng Provinsi DKI Jakarta yang terletak di tengah-tengah Ibu Kota Jakarta yaitu di Jakarta pusat dan yang pastinya padat di kawasan tempat tinggal penduduk. Masjid Al-Hurriyyah merupakan sebuah masjid didirikan diatas tanah wakaf yang dahulunya diwakafkan oleh wakif yakni Ahmad bin A. Rahman, yang diwakafkan pada tahun 1943 dengan luas tanah kurang lebih 595 m<sup>2</sup> dan Nadzir berbentuk badan hukum yang bernama Yayasan Masjid Jami' Al-Hurriyyah

Masjid Al-Hurriyyah Kebon sirih pada awalnya hanya masjid yang sederhana, pengeras suara yang digunakan untuk adzan/kegiatan keagamaan hanya dengan menggunakan toa zaman kuno, masjid ini awalnya dibangun dengan 1 lantai, bangunan yang berbentuk masjid hanya sekitar 300-400 m<sup>2</sup> dan sisanya hanya lahan kosong, Kemudian seiring berjalanya waktu masjid ini mengalami perombakan pertama yaitu di sekitar tahun 1983, dengan perombakan menjadi 2 lantai dan pembersihan/perluasan wilayah bangunan masjid yang tadinya ada lahan kosong kemudian dimanfaatkan untuk perluasan masjid hingga pembangunan tersebut diperluas sampai dengan 595 m<sup>2</sup>. Lalu perombakan yang kedua dengan membuat Masjid Al-Hurriyyah lebih indah yaitu renovasi tempat wudhu, merapikan bangunan yang sudah rusak dan menambahkan speaker, semua dana

pembangunan masjid ini melalui dana masyarakat dan pembangunan masjid nya dilakukan dengan gotong royong warga kebon sirih pada masa itu.

Masjid Al-Hurriyyah seperti masjid yang pada umumnya, melakukan kegiatan keagamaan yang dilakukan seperti masjid lain, seperti untuk ibadah, kegiatan-kegiatan hari besar islam, pembacaan yasin setiap malam jumat, mengadakan pengajian-pengajian, majlis ta'lim, dan kegiatan-kegiatan lain yang mengandung unsur ajaran islam. Pada tahun 1974 masjid Al-Hurriyyah sudah memberikan fasilitas pendidikan keagamaan kepada masyarakat seperti dibuatnya madrasah untuk anak-anak, majlis ta'lim bontan (ibu-ibu) yang di pimpin oleh ibu HJ. Milati dan pembacaan yasin untuk bapak-bapak yang dipimpin oleh H. Achfasy, kegiatan keagamaan tersebut berlangsung lama bertahun-tahun hingga tahun 2017, kemudian kegiatan tersebut vakum karena pengajar atau pemimpin majelis meninggal.

Jamaah yang datang ke Masjid, bukan hanya dari masyarakat sekitar saja tetapi banyak pengendara yang lewat dan karyawan kantor yang singgah sejenak untuk istirahat dan melakukan ibadah sholat bahkan mengikuti pengajian karena Masjid ini memiliki lokasi di daerah perkantoran yang bertempat di samping gedung MNC tower, walaupun di gedung MNC sudah menyediakan masjid yang bernama masjid bimantara yang berada di dalam gedungnya, tetap saja masjid tersebut belum bisa menggantikan masjid al-hurriyyah karena letak Masjid Al-Hurriyyah di sekitar rumah warga, bukan di dalam gedung dan masyarakat juga sudah nyaman di Masjid Al-hurriyyah karena masjid tersebut masjid peninggalan satu-satunya di wilayah tersebut.

Masjid Al-hurriyyah memang masjid yang tidak dapat diakses dengan kendaraan umum, untuk akses ke masjid hanya bisa dilalui dengan jalan kaki dan kendaraan motor, kendaraan besar seperti mobil tidak dapat masuk ke wilayah masjid karena masjid ini terletak di dalam gang yaitu di dalam gang kebon sirih timur IX, meskipun terletak di dalam gang tetapi antusias warga dalam melakukan kegiatan keagamaan masih berjalan dengan lancar (Wawancara DKM Al-hurriyyah: 23 juni 2023), kegiatan keagamaan di Masjid Al-hurriyyah diantaranya:

- a. Menyelenggarakan sholat wajib berjamaah 5 waktu dalam sehari
- b. Menyelenggarakan sholat jumat berjamaah
- c. Menyelenggarakan sholat Idul Fitri berjamaah
- d. Menyelenggarakan sholat Idul Adha berjamaah
- e. Menerima zakat fitrah dan menyalurkan kepada yang berhak
- f. Menyelenggarakan penyembelihan hewan qurban dan menyalurkan kepada yang berhak
- g. Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW
- h. Memperingati Isra' Mi'raj
- i. Pembacaan Surat yasin pada malam Jumat
- j. Pengajian Ibu” dan bapak”
- k. Santunan Anak yatim, dll

## **2. Struktur Kepengurusan Nazhir Masjid Al-Hurriyyah**

1. Nama Pengurus Nazhir Masjid al-hurriyyah sebelumnya sebagai berikut :

- a. Ketua : H. Abdullah Harun
- b. Seketaris : Drs. H.A. Mujib Syaubari

- c. Bendahara : H.A. Rasjid Muchtar
2. Nama Pengurus Nazhir Masjid al-hurriyyah Sesudahnya (2017) sebagai berikut :
- a. Ketua : Idrus Ahmad
  - b. Sekretaris : Rafshahdy Azari Soediro
  - c. Bendahara : Satriadipo Putra Asmoro
  - d. Pembina : H.A. Rasjid Muchtar
3. Struktur Kepengurusan Dewan Kesejahteraan(DKM) Masjid Al-Hurriyyah
- a. Ketua DKM : Awang Basri
  - b. Ketua Harian : Darmawan
  - c. Sekretaris : Sjachrulsjah E.
  - d. Bendahara : Bunyamin
  - e. Bidang Dakwah : Ustadz Haris Baharudin  
Usatdz H. Aif Syaripudin
  - f. Bidang Peribadatan : Heriansyah
  - g. Bidang Inventaris : Moh. Rifza Ahadi
  - h. Bidang Kebersihan : Hasan  
Ayatullah Ibrahim  
Rio Ferdian
  - i. Remaja Islam Masjid : Tony Hermansyah (wawancara bapak Darmawan, DKM Al-hurriyyah: 23 Juni 2023).

### **3. Proses Ruislag Masjid Al-hurriyyah kelurahan Kebon sirih kecamatan Menteng**

Masjid Al-Hurriyyah merupakan sebuah masjid yang didirikan diatas tanah wakaf seluas 595 meter persegi yang diwakafkan oleh Ahmad bin A. Rahman pada tahun 1943. Seusai tanah tersebut diwakafkan akhirnya dimulailah proses pembangunan Masjid al-hurriyyah pertama kali yang dilakukan pada tahun 1944.seiring berjalanya waktu sekitar tahun 2016 Nadzir mendapatkan tawaran ruislag dari pihak MNC, setelah itu pihak nadzir menyetujui Nadzir setuju dengan adanya ruislag masjid al-hurriyyah karena dengan adanya ruislag ini untuk menjaga kepentingan masjid agar masjid ini lebih banyak jamaahnya, Nadzir Masjid Al-Hurriyyah menganggap masjid al-hurriyyah kebon sirih sudah sedikit penduduknya dan kemudian mencari tanah wakaf sebagai penggantinya,di dapatlah tanah tersebut untuk menjadi pengganti masjid al-hurriyyah kebon sirih yang berlokasi di jl.batu merah IV,pejaten timur, kecamatan Pasar minggu,jakarta selatan. Kemudian pada tahun 2018 dimulailah pembangunan untuk masjid pengganti, dan pada tahun 2020 Masjid al-hurriyyah dilakukan pembongkaran yang dilakukan oleh PT.GLD Property MNC.(wawancara Bapak Faisal, KUA Menteng: 21 Juni 2023)

PT.GLD Property atas persetujuan dari nadzir masjid al-hurriyyah, Pembongkaran tersebut berani dilakukan atas dasar mempunyai surat rekomendasi ruislag yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia(BWI) Provinsi DKI Jakarta pada waktu itu, surat rekomendasi ruislag tersebut berisi tentang masjid al-hurriyyah kebon sirih akan dilakukan ruislag ke wilayah pasar minggu, adapun

pemilihan lokasi masjid pengganti di kawasan pasar minggu diputuskan berdasarkan usulan dari pihak yayasan yang sebagai nadzir dan persetujuan dari BWI Provinsi DKI Jakarta pada waktu itu, Tetapi Pihak BWI mengatakan bahwa surat rekomendasi tersebut merupakan perbuatan oknum, surat rekomendasi ruislag tersebut dibuat tanpa adanya rapat pleno.

Surat rekomendasi ruislag tersebut berisi tentang nilai dari segi harga dan luasnya, yaitu luas masjid al-hurriyah kebon sirih sebesar 595 m<sup>2</sup> yang akan diruislag dengan luas 1290 m<sup>2</sup> di wilayah pasar minggu, nadzir masjid al-hurriyyah melakukan ruislag ini karena menganggap masjid al-hurriyyah di wilayah kebon sirih ini sudah tidak efektif lagi sebab penduduk kebon sirih banyak yang sudah pindah keluar wilayah kebon sirih karena tanah/rumah penduduk kebon sirih sendiri banyak yang sudah dibeli oleh pihak MNC.

Ruislag Masjid Al-hurriyyah berjalan tidak mudah dan membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Hal tersebut karena masjid ini dibangun diatas tanah wakaf Sehingga banyak masyarakat sekitar masjid tidak sependapat dengan adanya ruislag ini. ruislag Masjid Al-hurriyyah bukan merupakan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dikarenakan pihak penukarnya merupakan perusahaan swasta yaitu PT GLD Property, Karena pada dasarnya RUTR itu di bangun untuk kepentingan umum, Seperti, pembangunan jalan tol, pembangunan stasiun, pembangunan bandara, dan lain-lain.

Ruislag masjid al-hurriyyah tersebut dilakukan belum sesuai prosedurnya. belum ada surat permohonan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Menteng dan Tim 6 yang dimaksud dalam Undang-undang juga belum

terbentuk. Badan wakaf Indonesia (BWI) mengatakan Prosedur ruislag ini belum dilaksanakan apa yang diatur dalam ketentuan undang-undang, ruislag tanah ini diluar RUTR untuk menyelesaikan ruislag tersebut harus melalui surat keputusan menteri agama langsung, atau persetujuan menteri, jangankan untuk surat dari menteri agama tim 6 yang dimaksud untuk menaksir nilai harta wakaf belum terbentuk dan seharusnya ketika pembongkaran masjid itu dilakukan itu setelah mendapat persetujuan menteri agama langsung bukan hanya mendapat surat rekomendasi BWI provinsi kemudian dilakukan pembongkaran dan masih banyak prosedur yang harus dilalui. (Wawancara Bapak Sarmidi, Badan wakaf Indonesia: 11 Juli 2023)

#### **4. Respon Masyarakat terhadap Ruislag Masjid Al-hurriyyah**

Proses tersebut terus berjalan dan dalam prosesnya tersebut Masyarakat Kebon sirih tidak setuju atau Menolak adanya ruislag masjid Al-hurriyyah kebon sirih. Sehingga pada saat itu terjadi pertentangan antara pihak Masyarakat Kebon sirih Khususnya warga Rw 06 dengan pihak MNC dan yayasan masjid. Masyarakat kebon sirih RW 06 menolak adanya ruislag tersebut dengan beberapa alasan. *pertama*, pihak Nadzir dan PT GLD melakukan ruislag dan melakukan pembongkaran masjid al-hurriyyah kebon sirih tidak ada perizinan dan permusyawaratan yang melibatkan masyarakat terlebih dulu, yang mulanya pihak PT GLD Property pada awal desember melakukan penutupan di jalan MHT Gang IX yaitu jalan menuju masjid dilakukan penutupan karena akan dilakukan pembongkaran masjid al-hurriyyah, *Kedua*. Ketua RW 06 kebon sirih menganggap ruislag masjid al-hurriyyah ini dilakukan oleh pihak yang mengatasnamakan

pengurus yayasan Masjid jami' Al-hurriyyah yang merupakan bukan orang yang berdomisili di wilayah kebon sirih. *Ketiga*, Masyarakat Kebon sirih melakukan penolakan dengan alasan pihak nadzir melakukan ruislag di wilayah pasar minggu, jakarta selatan, wilayah tersebut dianggap terlalu jauh dari wilayah masjid al-hurriyyah kebon sirih yang bertempat di jakarta pusat.

Respon Masyarakat atas ruislag yang terjadi di masjid al-hurriyyah Kelurahan kebon sirih Kecamatan Menteng Jakarta pusat Terdapat beberapa tanggapan dikalangan masyarakat. baik dari tanggapan yang setuju dan tidak setuju dengan ruislag tersebut, Tanggapan yang setuju dilakukan ruislag yaitu dari yayasan masjid jami' al-hurriyyah, pihak yayasan beranggapan bahwa masjid di wilayah kebon sirih sudah sedikit jamaahnya di masjid tersebut, dan masjid ini sudah mulai rusak karena faktor usia bangunan yang sudah tua.

Tanggapan yang tidak setuju atas ruislag masjid al-hurriyyah diantara lain mengatakan bahwa masjid ini adalah masjid bukan milik pribadi bukan hanya milik masyarakat kebon sirih saja melainkan masjid ini milik umat islam bersama masjid ini masih bisa dimanfaatkan untuk sholat baik warga kebon sirih maupun pendatang. Penduduk di sekitar masjid al-hurriyyah ini masih ada 100-200 jiwa tentunya masih ada manfaatnya, masih digunakan untuk sholat, masih digunakan untuk kegiatan keagamaan dan dana pembangunan masjid dari masyarakat tapi tidak ada pembicaraan terlebih dahulu yang melibatkan masyarakat, Jika masjid kami dibongkar dan dipindahkan ke wilayah yang jauh dari kebon sirih bagaimana dengan nasib orang yang meninggal dan bagaimana kita sebagai masyarakat jika ingin melakukan sholat mayit, memang pihak MNC mengatakan bahwa warga

sekitar masjid al-hurriyyah di kebon sirih bisa menggunakan masjid bimantara untuk beribadah,tapi.masyarakat menganggap bahwa masjid bimantara ini tidak bisa menggantikan masjid al-hurriyyah, karena masjid bimantara terletak dalam gedung MNC sedangkan jika ada orang yang meninggal hal tersebut tidak mungkin membawa keranda mayat ke dalam wilayah kantor.

Sebagai Perwakilan masyarakat Kebon sirih, Ketua RW 06 Memberikan penolakan penuh terhadap Ruislag yang dilakukan di masjid al-hurriyyah Kebon sirih.Upaya Penolakan tersebut dilakukan dalam bentuk Pengiriman Surat Penolakan ke berbagai stakeholder pemerintah seperti mengirimkan surat ke pemerintahan daerah, Kementerian Agama(wawancara bapak Tommy, RW 06 Kebon sirih: 23 Juni 2023). Badan wakaf Indonesia dan lain-lain .Namun. jawaban atas surat penolakan tersebut hanya di tanggapi oleh ditjen bimbingan masyarakat islam pada tanggal 5 januari 2021.mendapat tanggapan dari Kementrian agama yang menyatakan:

1. Tanah Wakaf seluas 595m2 yang diatasnya berdiri masjid al-hurriyyah sudah dibongkar dan akan dipindahkan ke wilayah pasar minggu
2. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa proses tukar menukar harta benda wakaf diluar kepentingan umum RTUR, harus mendapatkan persetujuan izin dari menteri agama
3. Berdasarkan pemeriksaan Berkas permohonan tukar menukar harta benda wakaf di ditjen bimas islam kementerian agama , bahwa nadzir dan pihak penukar belum pernah mengajukan surat permohonan tukar menukar harta benda wakaf kepada menteri agama.

## **B. Pembahasan**

Pembahasan merupakan analisis peneliti yang merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian yang telah di dapatkan dari studi lapangan adalah sebagai berikut:

### **1. Analisis Ruislag Tanah Wakaf Perspektif hukum Islam dan hukum Positif**

#### **a. Analisis ruislag tanah wakaf perspektif hukum Islam**

Ruislag tanah wakaf dalam hukum islam biasa disebut dengan kata *istibdal* yang maksudnya adalah melakukan penggantian harta benda wakaf dengan harta benda wakaf yang lain karena ada tujuan kemaslahatan atau memang mengharuskan dilakukan penggantian. Dalam hukum Islam ada beberapa perbedaan pendapat tentang ruislag tanah wakaf diantaranya:

- 1) Madzhab syafi'i dalam pandangannya ruislag tanah wakaf tidak boleh dilakukan karena menurut pendapatnya apabila masjid tersebut sudah rusak masih bisa sholat dan i'tikaf di masjid tersebut, manfaatnya masih ada dan masih bisa diperbaiki. Pendapat madzhab syafi'i ini memegang prinsip berhati-hati karena penggantian harta benda wakaf berindikasi penyalahgunaan.
- 2) Madzhab Hanafi dalam pandangannya ruislag tanah wakaf diperbolehkan apabila tempat yang diwakafkan itu benar-benar hampir longsor, kemudian ditukarkan dengan tempat lain yang lebih baik dan sesudah ditetapkan oleh Hakim yang melihat kebenarannya. Pendapat madzhab ini memang

memperbolehkan ruislag tanah wakaf tetapi ada pengecualian yaitu ketika ada suatu keperluan yang darurat dan mendesak.

3) Madzhab Maliki dalam pandangannya ruislag tanah wakaf dengan tegas melarang dilakukannya ruislag tanah wakaf kecuali dalam situasi darurat yang sangat jarang terjadi atau demi kepentingan umum. Penganut imam maliki lainnya boleh dilakukan penggantian tanah wakaf yang tidak atau kurang ada manfaatnya dengan menggantinya di tanah lain yang lebih ada manfaatnya. Namun, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi:

- a. Wakif (pemberi wakaf) pada saat ikrar mensyaratkan kebolehan untuk melakukan pertukaran atau penjualan.
- b. Harta benda wakaf tersebut merupakan benda bergerak dan sudah tidak lagi sesuai dengan tujuan awal wakaf.
- c. Mengganti harta benda wakaf yang diperlukan untuk kemaslahatan umum, seperti halnya pembangunan tol, jalan raya dan lain-lain.

4) Madzhab Hanbaliyyah dalam pandangannya ruislag tanah wakaf boleh dilakukan pemindahan masjid untuk mendapatkan lokasi yang lebih baik dengan syarat untuk kemaslahatan dan tidak merubah peruntukannya.

Pendapat Madzhab ini mensyaratkan penggantian tanah wakaf dalam dua hal:

- a. Jika barang wakaf tersebut tidak lagi memberi manfaat sesuai apa yang dimaksud oleh wakif. Sebagai contoh, jika sebuah masjid yang sudah rusak dan tidak bisa untuk dimanfaatkan lagi, dengan hal tersebut boleh dipindahkan ke tempat lain sebagai pengganti masjid yang rusak.

- b. Apabila penggantian benda wakaf tersebut lebih bermanfaat dan lebih maslahat daripada barang wakaf sebelumnya. Misalnya, jika sebuah masjid tidak dapat menampung jamaah yang semakin bertambah, maka dalam hal ini masjid tersebut boleh dibongkar dan dibangun masjid baru yang lebih besar di atas tanah yang sama.

#### **b. Analisis ruislag tanah wakaf perspektif hukum Positif**

Ruislag tanah wakaf dalam hukum Positif diatur dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU NO. 41 tahun 2004. Kemudian PP tersebut dilakukan perubahan dalam Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2018. Ketentuan tersebut yaitu yang mengatur tentang wakaf di Indonesia tidak ada mengklasifikasikan mengenai jenis-jenis benda wakaf berdasarkan bentuknya atau status yang dapat diubah. Oleh karena itu, secara mutlak, Undang-undang memperbolehkan perubahan status harta benda wakaf tanpa memandang jenis benda tersebut. Karena fokus utama dalam wakaf bukanlah bentuk benda, tetapi lebih pada fungsi dan tujuan wakaf itu sendiri. Secara prinsip setelah suatu barang diwakafkan, baik peruntukan maupun syarat-syaratnya tidak dapat diubah. Artinya, barang yang telah diwakafkan harus tetap dijalankan sesuai dengan niat dan tujuan awal wakaf tersebut. Hal ini menegaskan pentingnya menjaga kelestarian wakaf dan memastikan bahwa Harta benda yang telah diwakafkan harus digunakan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan.

Proses ruislag tanah wakaf penting untuk mempertimbangkan dampaknya,

memastikan tujuan jelasnya pemindahan tersebut, dan melibatkan perbincangan serta persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, pengawasan yang efektif, keterlibatan masyarakat dan ulama, menjadi faktor penting dalam menjaga prinsip-prinsip wakaf dan memastikan keberlanjutan nilai-nilai wakaf.

Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2018 telah mengatur bagaimana prosedur dan persyaratan yang harus dilalui untuk melakukan ruislag tanah wakaf. Persyaratan untuk dilakukannya ruislag wakaf adalah sebagai berikut:

1. Perubahan status harta benda wakaf harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri atas persetujuan BWI.
2. Izin tertulis dari Menteri hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a. Perubahan harta benda Wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip Syariat.
  - b. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf.
  - c. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
3. Perubahan harta benda wakaf yang digunakan untuk kepentingan Umum dilakukan terhadap harta benda wakaf yang memiliki luas sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi), Menteri memberi mandat kepada Kepala Kantor Wilayah untuk menerbitkan izin tertulis.

4. Menteri menerbitkan izin tertulis penukaran harta benda wakaf berdasarkan:
  - a. Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Nilai dan manfaat harta benda penukar paling kurang sama dengan harta benda wakaf semula.
5. Kepala Kantor Wilayah menerbitkan izin tertulis berdasarkan:
  - a. Persetujuan dari BWI provinsi
  - b. Harta benda penukar memiliki sertilikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  - c. Nilai dan manfaat harta benda penukar paling sedikit sama dengan harta benda Wakaf semula.
6. Nilai dan manfaat harta benda penukar ditetapkan oleh Kepala Kantor berdasarkan rekomendasi Tim Penetapan, tim penetapan tersebut beranggotakan unsur:
  - a. Pemerintah daerah kabupaten/kota
  - b. Kantor pertanahan kabupaten/ kota
  - c. Majelis Ulama Indonesia kabupaten/kota
  - d. Kantor kementerian agama kabupaten/kota
  - e. Nazhir
  - f. Kantor urusarn agama kecamatan.
7. Penetapan nilai dan manfaat harta benda penukar harus memenuhi ketentuan:

- a. Dinilai oleh Penilai atau Penilai Publik
  - b. Harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
8. Penilai Pertanahan yang disebut sebagai Penilai, adalah orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat izin praktik penilaian dari Menteri Keuangan dan telah mendapat lisensi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk menghitung nilai/harga Objek Pengadaan Tanah.
9. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian. Penilai publik disediakan oleh instansi atau pihak yang akan menggunakan tanah wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun prosedur ruislag tanah wakaf diatur dalam PP no. 25 tahun 2018 diperoleh sebagai berikut:

- a. Nazhir mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Kantor dengan melampirkan:
  - 1) Dokumen harta benda wakaf meliputi akta ikrar wakaf, akta pengganti akta ikrar wakaf, sertifikat wakaf, sertifikat harta benda, atau bukti lain kepemilikan harta benda yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - 2) Dokumen harta benda penukar berupa sertifikat atau bukti lain kepemilikan harta benda yang satr sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

3) Hasil penilaian harta benda Wakaf yang akan ditukar, dan penukarnya oleh Penilai atau Penilai Publik dan

4) Kartu tanda penduduk Nazhir.

- b. Kepala Kantor membentuk tim penetapan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan dari Nazhir.
- c. Tim Penetapan mengajukan rekomendasi tukar-menukar harta benda Wakaf paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Penilai atau Penilai Publik menyerahkan hasil penilaian kepada Kepala Kantor dan tembusannya kepada Tim Penetapan.
- d. Kepala Kantor menetapkan dan mengirimkan hasil penilaian tukar-menukar harta benda wakaf kepada Menteri dan kepada BWI paling lama 4 (empat) hari kerja.
- e. BWI memberikan persetujuan kepada Menteri paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima hasil penilaian tukar-menukar harta benda wakaf dari kepala kantor.
- f. Prosedur ruislag tanah wakaf yang sesuai dengan Kepentingan umum/ Rencana umum tata ruang (RUTR) dan tanah wakaf yang memiliki luas dibawah 5000 m<sup>2</sup> cukup mendapat izin Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri, kemudian Kepala Kantor Wilayah menerbitkan izin tertulis tukar-menukar harta benda wakaf paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak menerima persetujuan dari BWI provinsi.
- g. Sedangkan prosedur ruislag tanah wakaf yang diluar rencana umum tata ruang dan tanah wakaf memiliki luas lebih dari 5000 m<sup>2</sup> harus mendapatkan izin

Menteri. Yaitu Menteri menerbitkan izin tertulis tukar-menukar harta benda wakaf paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima persetujuan dari BWI.

## **2. Analisis Ruislag Masjid Al-Hurriyyah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**

### **a. Analisis ruislag Masjid Al-Hurriyyah perspektif hukum Islam**

Ruislag tanah wakaf di masjid Al-Hurriyyah berdasarkan hukum Islam belum memenuhi aturan apa yang dikatakan oleh beberapa Ulama' Madzhab. Dalam proses Ruislag masjid Al-Hurriyyah, pihak Nadzhir tidak melakukan perizinan dan kontribusi kepada masyarakat sekitar, hal ini dibuktikan dengan adanya penolakan oleh banyak masyarakat di wilayah Kebon sirih. Dalam hukum Islam ruislag tanah wakaf memang sebagian Ulama' memperbolehkan dilakukannya ruislag tanah wakaf tetapi harus melihat beberapa aspek yaitu:

- 1) Kepentingan umum/kemaslahatan
- 2) Kondisi darurat yang sangat jarang terjadi
- 3) Nilai, manfaat harus lebih baik daripada yang sebelumnya.

Tetapi hal tersebut berbeda dalam pandangan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa Ruislag tanah wakaf tidak boleh dilakukan dan karena tidak ada pengecualian dalam pendapatnya, artinya Imam Syafi'i dengan tegas melarang Ruislag tanah wakaf apalagi dalam hal ini adalah masjid. Meskipun masjid tersebut sudah rusak, dalam pendapatnya masjid yang sudah rusak masih ada manfaatnya yaitu masih bisa untuk Sholat dan I'tikaf.

Peneliti menganalisis bahwa ruislag masjid Al-Hurriyyah tidak boleh dilakukan karena meninjau berdasarkan konsep *maslahah mursalah* untuk mengukur batasan-batasan lemaslahatan yang didapatkan analisis sebagai berikut:

1. Ruislag yang dilakukan di Masjid Al-Hurriyyah bukan termasuk dalam Kemaslahatan dibuktikan dengan adanya penolakan masyarakat sekitar yang bukan merupakan representasi kemaslahatan. Karena kemaslahatan haruslah kepentingan banyak orang, bukan hanya perseorangan, seperti halnya yang dikatakan para Ulama' fiqh tentang Maslahah al-Ammah yaitu kemaslahatan umum itu kepentingan mayoritas umat. Pihak jamaah atau masyarakat sekitar sebagai *mauquf alaih* (penerima manfaat) berhak menolak dan harus juga dilibatkan dalam proses ruislag masjid.
2. Kemaslahatan tidak boleh hanya berdasarkan *Dhan* atau dugaan, salah satu alasan utama dilakukan ruislag Masjid al-hurriyah menurut Nadzhir adalah jamaah sudah sedikit yang tinggal di sekitar masjid dan bangunan masjid sudah tua. Alasan tersebut haruslah disesuaikan dengan aturan hukum Fiqh, jika alasan pemindahan Masjid tersebut karena jamaah sudah sedikit haruslah melihat aspek kepentingan yang lain atau objek kemanfaat tanah wakaf, yaitu seperti. Masjid ini berada di pusat kota artinya banyak pengendara yang lewat untuk melakukan sholat dan istirahat di masjid tersebut, manfaat masjid tersebut masih ada, dan bangunan yang sudah tua hal tersebut tidak bisa menjadi alasan ruislag masjid karena masih bisa untuk dilakukan renovasi. Justru kemanfaatan Masjid tersebut lebih besar karena akan sulit seorang Muslim jika hendak mencari masjid di pusat kota, masjid tersebut haruslah

dilestarikan dan dijaga kemanfaatannya.

3. Ruislag Masjid Al-Hurriyyah tidak sesuai dengan konsep masalah yang dikatakan menurut Said Ramdhan al-Buthi. Yang mengharuskan bahwa masalah harus dimasukkan ke dalam cakupan *al-maqashid al-syari'ah* yaitu pada point menjaga agama. Tanah wakaf dianjurkan dalam ajaran agama untuk dijaga bersama karena tanah wakaf merupakan aset umat Islam. Pemindahan masjid yang dilakukan tanpa alasan dan aturan yang jelas hal tersebut tidak sesuai dengan *maqashid syari'ah*.

Membatasi *masalah* tidak bermaksud untuk menutup pintu ijtihad terhadap persoalan-persoalan hidup dan realita yang terus berkembang karena memang harus ada ijtihad dalam hal tersebut bagi seorang (*mujtahid*) yang telah menguasai ilmu-ilmu syari'ah dan khilafiahnya, namun harus ada rambu dan batasan-batasan yang jelas agar tidak melampaui batas dan agar tidak dengan mudah seorang berargumentasi atas nama *masalah* untuk merusak aturan-aturan syari'ah yang telah ditetapkan.

#### **b. Analisis ruislag Masjid Al-Hurriyyah perspektif hukum Positif**

Ruislag tanah wakaf yang dilakukan di Masjid al-Hurriyyah, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Dari data yang diperoleh saat penelitian ini dibuat menunjukkan bahwa ruislag yang dilakukan di Masjid al-Hurriyyah Kebon Sirih, dengan daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan, belum memenuhi prosedur prosedur apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2018. Nadzir Masjid al-Hurriyyah belum melaksanakan prosedur yang telah diatur dalam peraturan pemerintah terkait ruislag tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2018 Pasal 50 ayat 2 terdapat tim penetapan yang bertugas menilai nilai yang dimaksud dalam proses ruislag, yang berunsur dari:

1. Pemerintah daerah kabupaten/kota
2. Kantor Pertanahan kabupaten/kota
3. Majelis Ulama Indonesia kabupaten/kota
4. Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota
5. Nadzir
6. Kantor Urusan Agama kecamatan.

Tim penetapan ini belum terbentuk dalam praktik ruislag di Masjid al-Hurriyyah. Meskipun praktik ruislag di Masjid al-Hurriyyah telah memperoleh surat rekomendasi ruislag dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi, surat rekomendasi tersebut tidak dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan ruislag, karena prosedur yang ditetapkan belum dilaksanakan dan penilaian harta benda wakaf tidak merupakan kewenangan BWI. Tim penetapanlah yang disebutkan sebelumnya yang memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian tersebut.

Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi hanya memiliki kewenangan memberikan persetujuan berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim penetapan. Selain itu, ruislag yang dilakukan di Masjid al-Hurriyyah bukan merupakan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Rencana Umum Tata Ruang (RTUR). Hal ini dikarenakan pertukaran dilakukan dengan pihak swasta, yaitu PT GLD Property yang berada di bawah naungan MNC Group. Jika ruislag tersebut bukan dalam konteks kepentingan umum atau RTUR, maka harus

mendapatkan persetujuan langsung dari Menteri Agama.

Dapat disimpulkan bahwa praktik ruislag di Masjid al-Hurriyyah ini belum sesuai prosedur yang berlaku. Meskipun Masjid al-Hurriyyah yang lama telah dirobohkan dan masjid baru telah dibangun di daerah Pasar Minggu, prosedur belum dilalui sesuai ketentuan Undang-undang. Oleh karena itu pihak Nazhir dan PT GLD Property harus mengikuti aturan yang berlaku yaitu yang dimaksud dalam PP No.25 tahun 2018 Pasal 51 ayat 1 yaitu harus mendapatkan izin tertulis atau persetujuan langsung dari Menteri agama karena ruislag tanah wakaf dilakukan diluar Rencana umum tata ruang dan ruislag tanah wakaf harus mendapatkan penilaian dari Tim penetapan. Mekanisme yang harusnya dilakukan dalam PP No. 25 tahun 2018 pasal 51 ayat 1 adalah sebagai berikut:

a. Nazhir mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Kantor dengan melampirkan:

- 1) Dokumen harta benda wakaf meliputi akta ikrar wakaf, akta pengganti akta ikrar wakaf, sertifikat wakaf, sertifikat harta benda, atau bukti lain kepemilikan harta benda yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Dokumen harta benda penukar berupa sertifikat atau bukti lain kepemilikan harta benda yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) Hasil penilaian harta benda Wakaf yang akan ditukar, dan penukarnya oleh Penilai atau Penilai Publik dan
- 4) Kartu tanda penduduk Nazhir.

- c. Kepala Kantor membentuk tim penetapan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima permohonan dari Nazhir.
- d. Tim Penetapan mengajukan rekomendasi tukar-menukar harta benda Wakaf paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Penilai atau Penilai Publik menyerahkan hasil penilaian kepada Kepala Kantor dan tembusannya kepada Tim Penetapan.
- e. Kepala Kantor menetapkan dan mengirimkan hasil penilaian tukar-menukar harta benda wakaf kepada Menteri dan kepada BWI paling lama 4 (empat) hari kerja.
- f. BWI memberikan persetujuan kepada Menteri paling lama 5 (lima) hari kerja sejak menerima hasil penilaian tukar-menukar harta benda wakaf dari kepala kantor.
- g. Menteri menerbitkan izin tertulis tukar-menukar harta benda wakaf paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak menerima persetujuan dari BWI.

Dengan adanya aturan yang panjang dan ketat, proses penggantian tanah wakaf harus melibatkan persetujuan dari pihak berwenang yang berkompeten, seperti Kantor Wilayah atau bahkan Menteri Agama, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Persetujuan ini menjadi jaminan bahwa ruislag tanah wakaf tidak dilakukan secara sembarangan atau tanpa pertimbangan yang matang. Tujuan dari regulasi ini adalah untuk melindungi keutuhan harta benda wakaf dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan terkait dengan perubahan status harta wakaf tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam serta tidak merugikan pelaksanaan wakaf itu sendiri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Analisis ruislag tanah wakaf perspektif hukum Islam dan hukum Positif**

Ruislag tanah wakaf dalam hukum Islam ada beberapa perbedaan pendapat dikalangan Ulama' Madzhab, ruislag tanah wakaf pada prinsipnya tidak boleh dilakukan tetapi dalam situasi tertentu para Ulama' memperbolehkan ruislag untuk dilakukan selama memenuhi beberapa persyaratan diantaranya untuk kemaslahatan, kondisi mendesak yang sangat jarang terjadi, nilai dan manfaat harus lebih baik dari sebelumnya. Tetapi hal tersebut berbeda dalam pandangan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa Ruislag tanah wakaf tidak boleh dilakukan karena dalam pendapatnya tidak ada pengecualian.

Ruislag tanah wakaf dalam hukum positif diatur dalam aturan yang baru yaitu dalam peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2018, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa ruislag bisa dilakukan dengan memenuhi beberapa persyaratan diantaranya untuk kepentingan umum (RTUR), sudah tidak dapat digunakan sesuai dengan ikrar wakaf, untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.

##### **2. Analisis ruislag Masjid Al-hurriyyah perspektif hukum Islam dan hukum positif**

Ruislag tanah wakaf di masjid A-Hurriyyah berdasarkan hukum Islam peneliti menganalisis bahwa ruislag masjid Al-Hurriyyah tidak boleh dilakukan dengan meninjau berdasarkan konsep *maslahah mursalah* untuk mengukur batasan kemaslahatan yang didapatkan analisis diantaranya: ruislag yang dilakukan di

masjid al-hurriyyah bukan merupakan *Maslahah al-Ammah* (kepentingan mayoritas), ukuran kemaslahatan tidak boleh hanya sebatas *dhan* (dugaan), kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan *al-maqashid alsyari'ah*.

Ruislag Masjid Al-hurriyyah berdasarkan hukum Positif peneliti menganalisis bahwa ruislag masjid al-hurriyyah belum memenuhi prosedur yang diatur dalam PP No 25 tahun 2018 dalam hal ini ruislag diluar Rencana umum tata ruang (RTUR) harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri, Meskipun Masjid al-Hurriyyah yang lama telah dirobohkan dan masjid baru telah dibangun di daerah Pasar Minggu, prosedur harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Oleh karena itu Pihak nadzir dan PT GLD Property harus mengikuti aturan yang berlaku.

## **B. Saran**

1. Pemerintah dan Instansi didorong untuk menyelesaikan kasus ruislag tanah wakaf ini, guna untuk mendapatkan keadilan dan menjaga kelestarian tanah wakaf.
2. Perlunya pengawasan yang lebih ketat terkait dengan administrasi tanah wakaf, seperti sertifikat dan proses penukaran tanah wakaf. Hal ini bertujuan agar secara hukum tanah wakaf tersebut mendapatkan perlindungan yang tepat.
3. Pentingnya perencanaan yang matang dalam proses ruislag, dan pembahasan mengenai langkah-langkah yang harus dilaksanakan dan persyaratan yang harus dipenuhi guna mencapai tujuan yang direncanakan. Proses perencanaan harus dilakukan secara sistematis, terukur, serta mempertimbangkan dampak dan masalah yang akan terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adrian Sutedi. Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan. Cet 2. Jakarta: Sinar Grafika; 2008.
- Ahmad Rofiq. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada; 2003.
- Ahmad Warson Munawwir. Kamus Al Munawwir. Surabaya: Pustaka Progresif; 1997.
- Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, "Kamus Kontemporer Arab-Indonesia", (Cet. VIII; Yogyakarta: Multi Karya Grafika: Pondok Pesantren Krapyak Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji. Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf. Jakarta; 2003.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf DBIKAR. Fiqh Wakaf. Jakarta; 2007.
- Faishal Haq, Saiful Anan A, H. Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia. cet 3. Pasuruan: PT. GBI Anggota IKAPI ; 2004.
- Farida Prihatini, Uswatun Hazanah, Wirdyaningsih. Hukum Islam zakat dan wakaf : teori dan prakteknya di Indonesia . Jakarta: Papis sinar santi; 2005.
- Hammad, Nazih. Mu'jam Al Musthalahat Al Maliyyah Wa Al Iqtishadiyyah. Damaskus: Darul Qolam; 2008.
- Hengki Wijaya. Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi. Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray; 2018.
- Ibnu Hammam al-Hanafi. Fathul Qadir (Maktabah Syamilah). Beirut: Darul Kutub Imam Abi Husein Muslim. Shahih Muslim. Mesir: Maktabah Ibadurrahman; 2008.
- Imam syafii Muhammad Nawawi al-Jawi al-Bantani, Nihayah al-Zain (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), h.272.
- Imam Maliki Ahmad al-Dardir, Al-Syarah al-Shagir, (Maktabah Syamilah),
- Juhaya S Praja. Filsafat Hukum Islam. Bandung: LPPM UNISBA,; 1995.
- Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.; 2007.
- Mamik. Metode Kualitatif. Sidoarjo: Zifatama Publisher; 2015.
- Mundzir Qahaf. Manajemen Wakaf Produktif. Abdurrahman Kasdi, Muhyiddin

- Mas Rida H, editor. Jakarta: Khalifa; 2005.
- Muhammad Adib Shalih, Mashadir Tasyri' al-Islamiy wa Manhaj al-Istinbath, Damaskus :Mathba'at al-Ta'awuniyat, 1968
- Sa'id Ramadan al-Buti, Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah alIslamiyyah, Beirut: Mu'assasat al-Risalah wa al-Dar alMuttahidah, 1421 H/2000 M.
- Sayyid Sabiq. Fiqh Sunnah . Jakarta: Cakrawala Publishing; 2009.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: CV Alfabeta; 2018.
- Syaikh Muhammad bin Muflih Al-Maqdisi (Ibnu Muflih) kitab al furu'
- Suparman Usman. Hukum Perwakafan di Indonesia. Serang: Menara Kudus: Darul Ulum Press; 1994.
- Van Dijk. Pengantar Hukum Adat di Indonesia. Mr. A Soehadi, editor. Bandung: Mandar Maju; 2006.

### **Perundang-undangan**

- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977
- Perwakafan Tanah Milik Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 41 Tahun 2004, Tentang Wakaf
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 42 Tahun 2006, Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 2004
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, Tentang Perubahan UU No. 41 tahun 2004 dan PP no. 42 tahun 2006

## Lampiran A. Transkrip Pertanyaan wawancara

### TRANSKIP PERTANYAAN WAWNCARA

1. **Transkrip Pertanyaan Wawancara dengan pihak Kantor Urusan Agama(KUA) Menteng**
  - a. Bagaimana Proses terjadinya Ruislag/Tukar guling Tanah Wakaf di Masjid Al-Hurriyyah?
  - b. Apakah data-data terkait Tanah Wakaf Sudah Sah menurut ketentuan Undang-Undang?
  - c. Apakah Surat Permohonan Ruilag dari Nadzhir Sudah diterima Oleh Pihak KUA Menteng?
  - d. Apa saja Prosedur yang Sudah dilalui terkait ruislag wakaf di Masjid Al-Hurriyyah?
2. **Transkrip Pertanyaan Wawancara dengan Pihak Nadzhir Masjid Al-Hurriyyah**
  - a. Bagaimana Sejarah Berdirinya Masjid Al-hurriyyah?
  - b. Bagaimana Struktur Kepengurusan Nadzhir dan DKM Masjid?
  - c. Apa saja Kegiatan Keagamaan yang dilakukan di Masjid ini?
  - d. Apa Alasan dilakukannya Ruislag Masjid Al-Hurriyyah?
  - e. Bagaimana Proses terjadinya Ruislag Masjid Al-Hurriyyah?
3. **Transkrip Pertanyaan Wawancara dengan Pihak Ketua Rw 06 Kelurahan Kebon Sirih**
  - a. Bagaimana Pandangan Masyarakat Rw 06 khususnya warga disekitar masjid atas terjadinya Ruislag Wakaf Masjid Al-Hurriyyah?
  - b. Apakah dari Pihak Nadhir atau MNC Group sebagai Penukar ada persetujuan atau permusyawaratan terlebih dahulu dalam melakukan ruislag ini?
  - c. Apa yang Menjadi Alasan masyarakat dalam Melakukan Penolakan Ruislag ini?
  - d. Apa Upaya yang sudah dilakukan atas Penolakan Tersebut?
4. **Transkrip Pertanyaan Wawancara dengan Sekertaris Badan Wakaf Inonesia**
  - a. Apakah Ruislag Tanah Wakaf di Masjid Al-Hurriyyah termasuk RUTR?
  - b. Bagaimana Prosedur yang berlaku jika Ruislag Tanah Wakaf diluar RUTR?
  - c. Apa Saja Prosedur yang sudah dilalui oleh Nadzhir dalam hal Ruislag Masjid Al-hurriyyah?
  - d. Apa Alasan BWI Mengeluarkan surat rekomendasi ruislag wakaf padahal bukan kewenangan dari BWI?
  - e. Apakah Penolakan Ruislag yang dilakukan Masyarakat bisa menjadi pertimbangan?
  - f. Apakah Ruislag tanah wakaf di masjid Al-hurriyyah sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang?
  - g. Apakah Tim Penetapan atau Tim 6 yang di maksudkan dalam PP No 25 tahun 2018 Sudah dibentuk?

## Lampiran B. Permohonan Data dan Wawancara



UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA  
*Knowledge, Faith, Wisdom*

Alamat Kampus Jl. Taman Amir Hamzah No. 5 Jakarta 10320  
Tel. 021 390 6501 Fax. 021 315 6864  
Email sekretariat@unusia.ac.id | www.unusia.ac.id

Nomor : 123/DK.FH/000.12.14/VI/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan wawancara dan data untuk penelitian skripsi

Kepada Yth.  
**Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Menteng**

Di tempat

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Salam silaturahmi kami sampaikan semoga Bapak/Ibu senantiasa dalam lindungan Allah SWT, serta sehat selalu hingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Aamiin. Sehubungan dengan hal tersebut pimpinan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia dengan ini menerangkan bahwa nama mahasiswa di bawah ini :

Nama : Iqbal Chaqa Fuzta  
Nomor Induk Mahasiswa : 19150015  
Program Studi : Akhwafu Syahsiyah  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif atas Tukar  
Guling(Ruislag) Tanah wakaf (Studi Kasus Masjid Al  
Hurriyah Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng)

Adalah mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, mohon diperkenankan untuk melaksanakan wawancara penelitian pada instansi yang Bapak pimpin guna mendapatkan data yang diperlukan.

Demikian Surat Permohonan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan banyak terima kasih.

*Wallaahul Muwafiq Ila Aqwamith-thariq.*  
*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Jakarta, 20 Juni 2023  
Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad, M.H.**  
NIDN. 2119087902



Nomor : 123/DK.FH/000.12.14/VI/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan wawancara dan data untuk penelitian skripsi

Kepada Yth.  
**Ketua RW 06 Kelurahan Kebon sirih**

Di tempat

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Salam silaturahmi kami sampaikan semoga Bapak/Ibu senantiasa dalam lindungan Allah SWT, serta sehat selalu hingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Aamiin. Sehubungan dengan hal tersebut pimpinan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia dengan ini menerangkan bahwa nama mahasiswa di bawah ini :

Nama : Iqbal Chaqa Fuzta  
Nomor Induk Mahasiswa : 19150015  
Program Studi : Akhwalu Syahsiyah  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif atas Tukar  
Guling(Ruislag) Tanah wakaf (Studi Kasus Masjid Al  
Hurriyah Kelurahan Kebon Sirih Kecamatan Menteng)

Adalah mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, mohon diperkenankan untuk melaksanakan wawancara penelitian pada instansi yang Bapak pimpin guna mendapatkan data yang diperlukan.

Demikian Surat Permohonan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan banyak terima kasih.

*Wallaahul Muwafiq Ila Aqwamith-thariq.*  
*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Jakarta, 20 Juni 2023  
Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad, M.H.**  
NIDN. 2119087902



UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA  
*Knowledge, Faith, Wisdom*

Alamat Kampus Jl. Taman Amir Hamzah No. 5 Jakarta 10320  
Tel. 021 390 6501 Fax. 021 315 6864  
Email sekretariat@unusia.ac.id | www.unusia.ac.id

Nomor : 123/DK.FH/000.12.14/VI/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan wawancara dan data untuk penelitian skripsi

Kepada Yth.  
**Nadzir/DKM Masjid Al-Hurriyyah**

Di tempat

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Salam silaturahmi kami sampaikan semoga Bapak/Ibu senantiasa dalam lindungan Allah SWT, serta sehat selalu hingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik. Aamiin. Sehubungan dengan hal tersebut pimpinan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia dengan ini menerangkan bahwa nama mahasiswa di bawah ini :

Nama : Iqbal Chaqa Fuzta  
Nomor Induk Mahasiswa : 19150015  
Program Studi : Akhwalu Syahsiyah  
Fakultas : Fakultas Hukum

Adalah mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, mohon diperkenankan untuk melaksanakan wawancara penelitian pada instansi yang Bapak pimpin guna mendapatkan data yang diperlukan.

Demikian Surat Permohonan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan banyak terima kasih.

*Wallaahul Muwafiq Ila Aqwamith-thariq.*  
*Wassalamualaikum Wr.Wb.*

Jakarta, 20 Juni 2023  
Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad. M.H.**  
NIDN. 2119087902

## Lampiran C. Bukti Wawancara dan Pengumpulan data

### SURAT BUKTI WAWANCARA DAN PENGUMPULAN DATA

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iqbal Chaqa Fuzta  
NIM : 19150015  
Jurusan : Akhwalus Syakhshiyah  
Perguruan Tinggi : Universitas Nahdlatul Ulama' Indonesia

Telah Melakukan Penelitian Wawancara dan Pengumpulan data dengan:

Nama : Faisal Ahmadi  
Jabatan : Penyuluh Agama Islam  
Instansi : KUA Menteng Jakarta Pusat  
Alamat : Jl. Kalipasar Grog Tumbuh No. 20 B


Dalam Rangka Menjalankan Penelitian Skripsi Untuk Pengumpulan data-data yang di anggap perlu dan di butuhkan Untuk penulisan Skripsi, Kami memohon kepada Bapak/ibu Berkenan memberikan apa yang di Perlukan.

Atas Kerja sama dan bantuan nya Kami Ucapkan Terima Kasih

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Mengetahui

  
(Faisal Ahmadi)



Jakarta, 21 Juni 2023

  
Iqbal chaqa fu2Ta

## SURAT BUKTI WAWANCARA DAN PENGUMPULAN DATA

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iqbal Chaqa Fuzta  
NIM : 19150015  
Jurusan : Akhwalus Syakhsiyah  
Perguruan Tinggi : Universitas Nahdlatul Ulama' Indonesia

Telah Melakukan Penelitian Wawancara dan Pengumpulan data dengan:

Nama : TOMY TAMPATTY  
Jabatan : KETUA RW 06 Kelurahan Kebon Sirih  
Instansi : RW 06  
Alamat : Jl. Kebon Sirih Timur dalam no. 109 RT 12/06 Kelurahan  
Kebon Sirih Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat

Dalam Rangka Menjalankan Penelitian Skripsi Untuk Pengumpulan data-data yang di anggap perlu dan di butuhkan Untuk penulisan Skripsi,Kami memohon kepada Bapak/ibu Berkenan memberikan apa yang di Perlukan.

Atas Kerja sama dan bantuan nya Kami Ucapkan Terima Kasih

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Mengetahui

Jakarta, 23 Juni



*Iqbal Chaqa F.*

## SURAT BUKTI WAWANCARA DAN PENGUMPULAN DATA

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iqbal Chaqa Fuzta ;  
NIM : 19150015  
Jurusan : Akhwalus Syakhshiyah  
Perguruan Tinggi : Universitas Nahdlatul Ulama' Indonesia

Telah Melakukan Penelitian Wawancara dan Pengumpulan data dengan:

Nama : Darmawan  
Jabatan : Ketua Harian DKM Masjid Al-Hurriyyah (kebon Sirih)  
Instansi : Masjid Jami Al-Hurriyyah  
Alamat : Jl. Batu Merah Ie, Bejaten Timur - B. Minggu - Jak-Sel.

Dalam Rangka Menjalankan Penelitian Skripsi Untuk Pengumpulan data-data yang di anggap perlu dan di butuhkan Untuk penulisan Skripsi,Kami memohon kepada Bapak/ibu Berkenan memberikan apa yang di Perlukan.

Atas Kerja sama dan bantuan nya Kami Ucapkan Terima Kasih

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Mengetahui

  
Darmawan  


Jakarta, 23 Juni 2022

  
Iqbal chaqa Fuzta

**SURAT BUKTI WAWANCARA DAN PENGUMPULAN DATA**

*Assalamualaikum Wr.Wb*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iqbal Chaqa Fuzta  
NIM : 19150015  
Jurusan : Akhwalus Syakhsiyah  
Perguruan Tinggi : Universitas Nahdlatul Ulama' Indonesia

Telah Melakukan Penelitian Wawancara dan Pengumpulan data dengan:

Nama : Sarmidi Husna  
Jabatan : Sekretaris Badan Wakaf Indonesia (BWI)  
Instansi : Badan Wakaf Indonesia (BWI)  
Alamat : Gedung Bayt Al Quran Lt. 2 Jl pintu Utama TMU, Jakarta timur

Dalam Rangka Menjalankan Penelitian Skripsi Untuk Pengumpulan data-data yang di anggap perlu dan di butuhkan Untuk penulisan Skripsi. Kami memohon kepada Bapak/ibu Berkenan memberikan apa yang di Perlukan.

Atas Kerja sama dan bantuan nya Kami Ucapkan Terima Kasih

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Mengetahui

Jakarta, 11 Juli 2023

  
Sarmidi Husna



Lampiran D. Dokumen

DAFTAR ISIAN 205

*Masj. AL-HURRIYAH*  
*KB. SIRIH*

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**



**BUKU TANAH**

HAK : MILIK No. 81 "WAKAF"

PROVINSI : D.K.I. JAKARTA.

KABUPATEN/KOTAMADYA : JAKARTA PUSAT.

KECAMATAN : MENTENG.

DESA/KELURAHAN : KEBON SIRIH.

DAFTAR ISIAN 205 No. 19/91.

DAFTAR ISIAN 307 No. 19/91.

\*KANTOR PERTANAHAN  
KABUPATEN/KOTAMADYA

SURAT PENGESAHAN NADZIR

Nomor : .. 01 / V - .. Tahun . 1991.-

Pada hari ini ... **Senin** ... tanggal ... **28 Syawal 1411.- H**  
bertepatan dengan tanggal ... **13 Mei 1991.- M.** Kami Kepala Kantor Urusan Tanah  
Kecamatan ... **Menteng** ... Kabupaten/Kodya penelitian seperlunya  
mengesahkan :

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. Nama Orang/Badan Hukum         | : <b>YAYASAN MASJID JAMI' AL-HURRIYYAH</b>  |
| 2. Berbadan Hukum Nomor           | : <b>Alte Notaris H.Z. SIMON SH. No:200</b> |
| 3. Pimpinan Pusat Berkedudukan di | : <b>Jakarta</b>                            |
| 4. Cabang/Ranting/Perwakilan      | : .....                                     |
| Kecamatan ini didirikan sejak     | : .....                                     |
| 5. Pengurus yang sekarang         | : .....                                     |
| Ketua                             | : <b>H. ABDULLAH HARUN</b>                  |
| Sekretaris                        | : <b>Drs. H.A. MUJIB SYAUBARI</b>           |
| Bendahara                         | : <b>H.A. RASJID MUGHTAR</b>                |

Kegiatan Organisasi antara lain :

1. **Melola Madrasah Diniyyah AL-HURRIYYAH**
2. **Mengadakan Majelis Ta'Lim Kaum Bapak & Kaum Ibu**
3. **Mengadakan/Memberikan Santunan Bagi Anak Yatim & Anak Tidak Mampu**
4. **Mengadakan kegiatan Ta'Lim untuk Kaum Remaja**
5. **Lain-Lain kegiatan dalam rangka Syi'ar Islam**

sebagai nadzir atas tanah wakaf yang terletak di :

1. Desa : **Kebon Sirih**
2. Kecamatan : **Menteng**
3. Kabupaten/Kodya : **Jakarta Pusat**
4. Propinsi : **D.K.I. Jakarta**

Luas tanah wakaf yang diurusnya/tanggung jawabnya : **0,06** ha = **600** m<sup>2</sup>.

Disahkan di

**JAKARTA**

**13 Mei 1991**





**BADAN WAKAF INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI DKI JAKARTA**

**SURAT TANDA BUKTI PENDAFTARAN NAZHIR**

No. Pendaftaran : 31.71.06.1005.10  
Nazhir : H. Abdul Raajid : Pembina  
Idrus Ahmad : Ketua  
Rafiahady Azari Soediro : Sekretaris  
Satriadipo Putra Aamoro : Bendahara  
Munadi : Pengawas

Alamat : Yayasan Masjid Jami' Al Hurriyyah Jalan Kebon Sirih  
Tanus IX RT. 011/006, Kelurahan Kebon Sirih,  
Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 22 Januari 2018  
Berlaku s.d. : 21 Januari 2023

Wakil Ketua,  
  
Dr. H. Huseinuddin, SH, MM



**KEMENTERIAN AGAMA R.I.**  
**DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM**  
Jl. M.H. Thamrin No. 6 Jakarta 10340 Hunting : (+6221) 3812871  
Website : [www.bimasislam.kemencag.go.id](http://www.bimasislam.kemencag.go.id), e-mail : [bimasislam@kemencag.go.id](mailto:bimasislam@kemencag.go.id)  
Telp. (+6221) 31924509 – 3193056 – 3920774 Ext : 376 Fax : 3800175

BUKTI NO: 17B

Nomor : B-010/Dt.III.IV/BA.03.2/01/2021

5 Januari 2021

Sifat : Penting

Lamp. : -

Hal : Rapat Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Masjid Al-Hurriyah  
Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat

Yth. Daftar Nama Terlampir

Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, memperhatikan surat Pengurus RW 06 Kebon Sirih Menteng Nomor: 09-RW-06/XII/2020 tentang Penolakan atas Tukar Guling Tanah Wakaf Masjid Al-Hurriyah, maka kami sampaikan sebagai berikut:

1. Tanah wakaf seluas 595 m2 yang diatasnya berdiri masjid Al-Hurriyah sudah dibongkar dan akan dipindahkan ke wilayah Pasar Minggu Jakarta Selatan;
2. Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, bahwa proses tukar menukar harta benda wakaf diluar kepentingan umum RUTR, harus mendapatkan persetujuan dan izin dari Menteri Agama;
3. Berdasarkan pemeriksaan berkas permohonan tukar menukar harta benda wakaf di Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, bahwa Nazhir dan pihak penukar belum pernah mengajukan permohonan tukar menukar harta benda wakaf kepada Menteri Agama;
4. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon kehadiran Saudara untuk menghadiri rapat yang akan diselenggarakan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 6 Januari 2021

Tempat : Ruang Rapat Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf,  
Lt.9, Jl. MH. Thamrin No.6 Jakarta Pusat

Waktu : 12.30 WIB s.d selesai

Rapat akan diselenggarakan dengan mematuhi protokol kesehatan dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam,  
an. Direktur Jenderal  
Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf



Tembusan.

1. Direktur Jenderal Bimas Islam
2. Kepala Rim Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama

## Lampiran E. Riwayat Hidup

### RIWAYAT HIDUP



Iqbal Chaqa fuzta dilahirkan di kelurahan Kerjasan Kecamatan Kota Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah Pada tanggal 27 April 2001, anak pertama dari pasangan Bapak Imron Riyadi dan Ibu Noryati.

**Riwayat Pendidikan.** Peneliti menyelesaikan Pendidikan dasar ditempuh di MI Qudsiyyah dan selesai pada tahun 2013, Kemudian melanjutkan pendidikan menengah pertama di MTS Qudsiyyah dan selesai pada tahun 2016, Kemudian Melanjutkan pendidikan menengah atas di MA Qudsiyyah dan selesai pada tahun 2019, kemudian melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta dengan program studi Akhwal Syakhshiyah Fakultas Hukum.